

**AKTUALISASI MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
(Studi Pemikiran Raghib al-Sirjani)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**Yordha Fajrul Akbar
NIM. 150105019**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**AKTUALISASI MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
(Studi Pemikiran Raghib al-Sirjani)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

YORDHA FAJRUL AKBAR

NIM. 150105019

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Sitti Mawar S. Ag., M.H
NIP: 197104152006042024


Gamal Achyar, Lc, MA
NIDN: 2022128401

**AKTUALISASI MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM
(Studi Pemikiran Raghib al-Sirjani)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M^T
20 Zulhijah 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA

Sitti Mawar S.Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

SEKRETARIS

Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN: 2022128401

PENGUJI I

Ihdi Karim Makinara, S.Hi., SH., MH
NIP: 198012052011011004

PENGUJI II

Husni A. Jalil, S.HI., M.A
NIDN: 1301128301

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yordha Fajrul Akbar
NIM : 150105019
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiaris terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 30 Juli 2021

Yang menerangkan,


Yordha Fajrul Akbar

ABSTRAK

Nama/NIM : Yordha Fajrul Akbar/150105019
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Aktualisasi Musyawarah Dan Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Raghib Al-Sirjani)
Tanggal Munaqasyah : 19 Juli 2022
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar S.Ag., M.H
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, MA
Kata Kunci : *Aktualisasi, Musyawarah Dan Demokrasi, Sistem Pemerintahan Islam.*

Banyak tokoh muslim yang menyamakan konsep musyawarah atau *syura* dengan demokrasi, atau paling sedikit ada kesamaan antara keduanya. Namun pendapat yang berbeda justru dikemukakan Raghib al-Sirjani, menyatakan musyawarah dalam Islam tidak sama dengan demokrasi yang didengungkan oleh negara Barat. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana pendapat Raghib al-Sirjani tentang aktualisasi konsep musyawarah dan demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam?, Bagaimana relevansi konsep musyawarah dan demokrasi menurut Raghib As-Sirjani dilihat dalam konteks kekinian? Adapun jenis penelitian ini adalah *deksriptif-analisis*. Hasil penelitian bahwa menurut Raghib Al-Sirjani, aktualisasi konsep musyawarah dalam sistem politik dan pemerintahan tercakup dalam tiga bidang. Pertama, dalam konteks pencalonan dan pemilihan pemimpin oleh suatu lembaga *syura*. Kedua, dalam konteks pembuatan kebijakan publik *public policy*, musyawarah digunakan untuk menemukan solusi yang terbaik. Ketiga, dalam konteks penyelesaian urusan umat, pejabat negara melakukan musyawarah sebagai cara ideal menyelesaikan masalah masyarakat. Dalam kaitannya dengan konsep demokrasi, Raghib Al-Sirjani memandang adanya perbedaan mendasar antara konsep musyawarah dalam Islam dengan konsep demokrasi. Pelaksanaan musyawarah ini adalah Alquran dan hadis, sementara itu dalam demokrasi, dasar filosofinya lebih kepada kepentingan manusia, tanpa ada keterikatan dengan ketentuan agama (Islam). Konsep musyawarah dalam pendapat Raghib Al-Sirjani secara prinsip tidak relevan dengan sistem demokrasi di negara modern saat ini. Adapun dalam konteks demokrasi saat ini, keputusan demokrasi menyalahi nilai hukum Islam akan terbuka, keputusan yang diambil dalam sistem demokrasi lebih memilih pendapat yang terbanyak, meskipun pendapat itu melanggar ketentuan hukum Islam. Untuk itu konsep musyawarah tidak relevan dengan konteks negara yang tidak menganut konstitusi Islam.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Aktualisasi Musyawarah Dan Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Raghīb Al-Sirjani)”**.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materiil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau penjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, MA., selaku rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Mumtazinur, SIP., MA selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara
4. Ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Gamal Achyar, Lc, MA selaku Pembimbing Kedua

6. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka pada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 30 Juli 2021

Penulis,

Yordha Fajrul Akbar



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَّ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*


Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA LANDASAN TEORITIS	19
A. Aktualisasi Musyawarah dalam Islam.....	19
1. Pengertian Aktualisasi Musyawarah.....	19
2. Landasan Hukum Musyawarah dalam Islam.....	22
3. Kriteria Musyawarah dalam Islam.....	30
B. Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan	34
1. Pengertian Demokrasi dan Sistem Pemerintahan	34
2. Sistem Pemerintahan dalam Negara Demokrasi Islam.....	37
3. Sistem Pemerintahan dalam Negara Demokrasi.....	45
4. Ciri-Ciri Negara Demokrasi.....	51
BAB TIGA ANALISIS AKTUALISASI MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT RAGHIB AL-SIRJANI.....	56
A. Biografi Raghrib al-Sirjani	56
B. Pendapat Raghrib al-Sirjani tentang Aktualisasi Konsep Musyawarah dan Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan Islam	58

C. Relevansi Konsep Musyawarah dan Demokrasi dalam Pemikiran Raghib As-Sirjani Dilihat dalam Konteks Kekinian.....	66
BAB EMPAT PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76
LAMPIRAN.....	77



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan satu organisasi masyarakat, berupa wadah dan institusi yang di dalamnya berdiam individu-individu, kelompok masyarakat, serta suku bangsa disebut dengan warga negara. Sebagai sebuah wadah bagi warga negara maka negara harus dibentuk berdasarkan hukum.¹ Kajian hukum tata negara versi Islam tidak sekedar penjelasan pemenuhan hak-hak warga negara, kepemimpinan, kementerian negara, serta lembaga-lembaga lainnya, namun tidak sedikit kajian tentang bagaimana cara negara dalam menjaga stabilitasnya, serta cara berperang, termasuk yang paling populer adalah tentang konsep musyawarah atau di dalam istilah fikih disebut dengan *syura*.

Musyawah (syura) secara umum bermakna segala bentuk penyampaian dan tukar pendapat dalam bermusyawah, kendati hasil keputusan musyawarah tidak harus dilaksanakan. Sementara dalam makna khusus, musyawarah adalah ketentuan yang harus dijalankan sebagai keputusan jamaah.² Musyawarah adalah eksplorasi pendapat umat atau orang-orang yang mewakili mereka, tentang persoalan-persoalan yang umum dan berkaitan dengan kemaslahatan umum.³ Jadi musyawarah boleh dinyatakan sebagai rumbuk-bincang, saling tukar pendapat di dalam mengambil satu keputusan dan hasilnya dijadikan pegangan.

Musyawah adalah bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam. Ia diakui dalam Alquran dan hadis. Bahkan satu surat Alquran dinamakan dengan surat *al-syura*. Islam dalam konteks ini memerintahkan *al-syura* sebagai salah

¹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 14.

²Taufiq Muhammad al-Syawi, *Fiqh al-Syura wa Istisyarah*, (Terjemahan: Djamaludin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 1-2.

³Artani Hasbi, *Musyawah & Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 21.

satu sendi kehidupan di dalam Islam, dan mewajibkan seorang pemimpin untuk meminta pendapat atau bermusyawarah dengan orang lain. Alquran mengakui dan merekam konsep musyawarah dalam Alquran Surat al-Syura [42] ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. al-Syūrā [42]: 38).

Melalui ayat tersebut, Yusuf Ali seperti dikutip oleh Nurcholish Madjid memberi komentar bahwa musyawarah merupakan kata-kata kunci dalam ayat ini dan menunjukkan cara ideal yang harus ditempuh oleh seseorang dalam berbagai urusannya, sehingga di satu pihak, tidak mudah meninggalkan tanggung jawab di atas dirinya. Prinsip musyawarah tersebut juga telah diaplikasikan dalam tindakan Nabi Saw di tiap kehidupan beliau, baik pribadi maupun pada masyarakat umum, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa masa awal Islam.⁴ Dengan demikian, cukup dipahami bahwa asas musyawarah di dalam Islam diakui keberadaannya dan dipandang sangat penting diterapkan di pemerintahan.

Konsep musyawarah atau *syura* dalam sistem pemerintahan Islam sering sekali disamakan dengan konsep demokrasi menurut versi Barat, atau sekurang-kurangnya ada yang menyebutkan kesamaan di antara keduanya, di samping ada pula perbedaannya. Demokrasi sendiri merupakan kedaulatan atau pemerintahan rakyat.⁵ Menurut Jimly, negara demokrasi lebih mengedepankan kepada sistem perwakilan rakyat bahkan ciri-ciri masyarakat dan negara demokrasi adalah ada kesepakatan antar segenap warga negara untuk hidup bersama dalam satu wadah

⁴Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 656.

⁵Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 48.

yang disebut dengan negara dan diatur melalui konstitusi,⁶ sementara itu ciri-ciri dari negara demokrasi lainnya adalah dengan sistem pemilihan pemimpin yang demokratis.⁷

Banyak tokoh muslim yang menyamakan konsep musyawarah atau *syura* dengan demokrasi, atau paling sedikit ada kesamaan antara keduanya. Misalnya dalam catatan Yusuf al-Qaradhawi, konsep musyawarah tidak lebih baik dengan sistem negara demokrasi yang dikembangkan oleh Barat. Terdapat kesamaan-kesamaan yang sebangun antara konsep negara *syura* dan demokrasi, seperti ada badan-badan perwakilan yang bertugas sebagai wali rakyat yang disebut dengan *ahl al-syura* atau *ahl al-halli wa al-'aqdhi*, yang saat ini dikenal dengan sebutan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau parlemen.⁸ Bagi Al-Qaradhawi, musyawarah ialah satu sistem yang legalitasnya dibicarakan langsung dalam Alquran dan Sunnah.⁹

Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Yusuf Ali, sebagaimana dikutip oleh Nurcholish Majid. Menurutnya konsep musyawarah tersebut sama seperti konsep pemerintahan perwakilan (demokrasi) modern.¹⁰ Demikian pula di dalam catatan oleh Muzaqqi, bahwa gagasan demokrasi dengan gagasan musyawarah yang oleh kebanyakan pemikir maupun praktisi demokrasi di Indonesia dianggap sangat terkait (mirip).¹¹ Dengan begitu, para ahli yang hidup pada zaman modern merasakan konsep dan sistem demokrasi digagas Barat cenderung memanggap sama dengan sistem dan konsep musyawarah, paling tidak ada kesamaan di antara keduanya.

⁶Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 88.

⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar...*, hlm. 88.

⁸Yūsuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islam*, (Terjemahan: Kathur Suhardi), Edisi Baru, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 39.

⁹Yūsuf al-Qaradawi, *al-Siyasah Syar'iyah*, (Terjemahan: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 140.

¹⁰Nurcholish Madjid, *Islam...*, hlm. 656.

¹¹Fahrul Muzaqqi, *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*, (Surabaya: Ailangga University Press, 2019), hlm. 158.

Pendapat yang berbeda justru dikemukakan oleh Raghیب al-Sirjani, salah seorang pakar yang menggeluti bidang-bidang ilmu ke-Islaman dari Mesir. Bagi Raghیب al-Sirjani, musyawarah dalam Islam tidak sama dengan demokrasi yang didengungkan oleh negara Barat.¹² Se jauh analisis awal menunjukkan bahwa Raghیب al-Sirjani memandang musyawarah bisa dijadikan dasar mengambil keputusan, muslim bisa mencalonkan kandidat pemimpin yang memiliki sikap adil.¹³

Sistem musyawarah bagi Raghیب al-Sirjani merupakan satu sistem di mana konsepnya adalah hukum yang wajib ditegakkan adalah hukum Allah Swt yang diturunkan melalui wahyu kepada Rasulullah Saw. Sementara para ulama berada dalam posisi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), para ulama inilah yang berkedudukan pada posisi yang sentral dalam musyawarah.¹⁴ Pada kesempatan yang lain, ia menyebutkan bahwa dasar penunjukan konsep musyawarah tersebut terdapat dalam QS. Ali 'Imran [3] ayat 159, dan Rasulullah Saw telah menetapkan hukum musyawarah adalah wajib.¹⁵ Dengan begitu, di dalam pandangan Raghیب al-Sirjani, musyawarah versi hukum tata negara Islam sangat berbeda dengan sistem demokrasi dan oleh banyak ahli justru memandang sama atau paling sedikit ada kesamaan dalam operasionalnya.

Berdasarkan permasalahan di atas menarik untuk ditelaah lebih mendalam pendapat Raghیب al-Sirjani, sebab musyawarah yang ia pahami berbeda dengan kalangan ahli lainnya. Menurut kebanyakan ulama, seperti telah dikemukakan di dalam beberapa ulasan sebelumnya, menyatakan demokrasi dan *syura* memiliki kesamaan yang mendasar khususnya dalam hal keputusan terbanyak sebagai

¹²Raghیب al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Sonif, Masturi Irham dan Malik Supar), Cet 7 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 488.

¹³Raghیب al-Sirjani, *Sumbangan...*, hlm. 484.

¹⁴Raghیب al-Sirjani, *Sumbangan...*, hlm. 488.

¹⁵Raghیب al-Sirjani, *Kaifa Takhtarun Ru'as al-Jumhuriyyah*, (Kairo: Aqlam, 2011), hlm. 21-22.

salah satu pegangan kuat dalam satu pemilihan pemimpin. Sementara bagi al-Sirjani, konsep *syura* yang ditawarkan oleh Islam berbeda jauh dengan konsep demokrasi yang ditawarkan oleh dunia Barat. Selain itu, pendapat al-Sirjani ini, bila dilihat dari sistem pemerintahan di Indonesia, cenderung kurang relevan. Sebab sistem hukum tata negara Indonesia tidak berasaskan Islam.

Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti lebih jauh apa dan bagaimana pandangan Raghib al-Sirjani tentang musyawarah dalam sistem pemerintahan Islam, dengan judul: **Aktualisasi Musyawarah dan Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Raghib Al-Sirjani.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, terdapat permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini, dengan rumusan masalah yaitu berikut ini:

1. Bagaimana pendapat Raghib Sirjani terkait aktualisasi konsep musyawarah dan demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam?
2. Bagaimana relevansi konsep musyawarah dan demokrasi dalam pemikiran Raghib Al-Sirjani dilihat dalam konteks kekinian?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Raghib Al-Sirjani tentang aktualisasi konsep musyawarah dan demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep musyawarah dan demokrasi di dalam pemikiran Raghib Al-Sirjani dalam konteks kekinian.

D. Penjelasan Istilah

Dalam peneltian ini, terdapat beberapa istilah penting yang digunakan dan penting untuk dijelaskan secara konseptual. Di antara istilah yang dimaksudkan

di dalam penelitian ini yaitu aktualisasi, musyawarah, demokrasi, dan juga sistem pemerintahan Islam. Masing-masing penjelasan istilah tersebut bisa dikemukakan dalam poin-poin berikut ini:

1. Aktualisasi

Istilah aktualisasi secara bahasa berasal dari kata aktual artinya kekinian, saat atau sekarang ini, pada waktu ini, betul-betul ada (terjadi); sesungguhnya, saat sedang menjadi pembicaraan orang banyak (terkait peristiwa dan lainnya), baru saja terjadi, masih baru (tentang peristiwa dan sebagainya), dan hangat. Kata aktual kemudian membentuk derivasi yang lain seperti, mengaktualkan, serta pengaktualan. Untuk pemaknaan proses mengaktualkan sesuatu disebut dengan istilah aktualisasi.¹⁶ Jadi, yang dimaksudkan dengan istilah aktualisasi dalam konteks penelitian ini ialah proses memberlakukan atau mengaktualkan konsep musyawarah dan demokrasi dalam sistem pemerintahan Islam menurut pendapat Rahgib al-Sirjani.

2. Musyawarah

Kata musyawarah merupakan satu istilah yang diambil dari bahasa Arab. Secara etimologi musyawarah berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.¹⁷ Sementara makna yang familiar digunakan ialah bermusyawarah, bermufakat dan berumbuk, dalam makna lain disebut dengan petunjuk, pertimbangan, dan tanda, nasihat, saling memberikan isyarat, serta pertimbangan yang bermakna timbal balik di antara dua hal.¹⁸

Istilah musyawarah atau mufakat tidak hanya diarahkan dan berlaku bagi dua pihak yang saling bersengketa untuk berdialog dan musyawarah, juga tidak hanya berlaku dan dipegang oleh badan peradilan di dalam

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses melalui: <https://kbbi.web.id/aktual>, tanggal 10 Juni 2020.

¹⁷Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 129.

¹⁸Aidul Fitriadi Azari, *Demokrasi & Autokrasi* (Jakarta: Pandivabuku 2012), hlm. 67.

memusyawarahkan suatu perkara untuk diputuskan, tetapi berlaku umum di luar pengadilan, dapat dilakukan di dalam pemerintahan dan ilmu pengetahuan.¹⁹ Quraish Shihab juga memaknai musyawarah dengan sederhana, yaitu berunding dan juga berembuk mengenai suatu masalah.²⁰ Jadi, musyawarah dipahami sebagai merundingkan suatu masalah untuk dapat mencari suatu keputusan untuk kemudian dijadikan pegangan pelaksanaannya.

Menurut makna yang lebih luas, terdapat ragam pengertian musyawarah. Abdul Manan menuturkan beberapa definisi para ahli di antaranya menurut al-Ashfahani, bahwa musyawarah adalah tukar pendapat antara seseorang dengan yang lainnya. Di dalam catatan Ibn Arabi, musyawarah adalah berkumpul satu dengan yang lainnya untuk membahas membicarakan satu permasalahan dan masing-masing mengeluarkan pendapatnya.²¹ Dalam definisi lain musyawarah adalah mengumpulkan pandangan para pakar untuk mendapatkan kesimpulan yang paling mendekati kebenaran bagi satu permasalahan.²²

Tahir Azhary menyatakan bahwa musyawarah adalah suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan dan ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.²³ Tahir Azhari juga menyatakan bahwa dilihat dari sudut pandang kenegaraan, musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam demokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 237.

²⁰M. Quraish Shihab, *Lentera Alquran: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008), hlm. 309.

²¹Abdul Manan, *Perbandingan....*, hlm. 130.

²²*Ibid.*

²³Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 112.

tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat.²⁴

Berdasarkan beberapa ulasan pengertian di atas, maka yang dimaksud di dalam penelitian ini bahwa musyawarah ialah satu cara mengambil keputusan terhadap satu permasalahan dengan berumbuk, bermufakat memusyawarahkan sebuah keputusan yang kemudian diambil dan dijadikan pegangan masyarakat tertentu dan untuk kepentingan bagi banyak pihak yang mana dasar-dasarnya sudah ada ditetapkan di dalam Alquran dan hadis sebagai dasar utama ajaran Islam.

3. Demokrasi

Kata demokrasi pada asalnya merupakan unsur serapan dari kata bahasa Inggris yaitu *democraton*. Secara etimologi kata *democraton* (Inggris) sendiri diserap dari bahasa Yunani yaitu *demo* berarti rakyat dan penduduk dan *kratein* artinya pemerintahan, kekuasaan, berkuasa. Dengan demikian di dalam istilah demokrasi terkandung makna rakyat berkuasa.²⁵ Jadi, yang dimaksud dengan kata demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara diperoleh dari rakyat melalui jalan pemilihan, dan ditujukan sebesar-besarnya untuk tujuan dan kepentingan rakyat, di mana dasar pijak gagasan demokrasi ini lahir dari konsep akal manusia.

Berdasarkan pemaknaan musyawarah dan demokrasi sebelumnya, maka perbedaan keduanya adalah bisa ditelusuri dari segi makna. Musyawarah adalah rumbuk pendapat untuk menghasilkan satu pendapat yang akan diambil menjadi pegangan masyarakat, sementara demokrasi adalah kekuasaan yang diperoleh dari, oleh dan untuk rakyat.

4. Sistem pemerintahan Islam

²⁴*Ibid.*

²⁵Agus Suryono, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan* (Malang: UB-Universitas Brawijaya Press, 2010), hlm. 225.

Yang dimaksud dengan istilah sistem pemerintahan Islam dalam tulisan ini adalah sebuah konsep tata pemerintahan yang pernah dikembangkan di dalam dunia Islam, dan konsep-konsep yang memungkinkan untuk dianut dalam sistem pemerintahan Islam, hal ini dikarenakan sejalan, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

E. Kajian Pustaka

Sepanjang penelusuran penuliti, ditemukan beberapa penelitian mengenai musyawarah dan demokrasi. Namun, belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas aktualisasi konsep musyawarah dan demokrasi di dalam pemerintahan Islam menurut pandangan Raghīb al-Sirjani. Di antara penelitian-penelitian yang relevan yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul: *Demokrasi dalam Pandangan Al-Quran*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa demokrasi disebutkan di dalam Alquran identik dengan konsep *syūrā*. Konsep *syūrā* adalah keharusan untuk melaksanakan musyawarah dalam urusan-urusan duniawi baik urusan keluarga, muamalah maupun urusan pada bidang politik. Konsep demokrasi dalam bentuk *syūrā* dikemukakan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, QS. Āli ‘Imrān ayat 159, kemudian QS. al-Syūrā ayat 38. Terdapat tiga poin hubungan ayat-ayat al-Qur’an tentang demokrasi dan demokrasi masa kini. *Pertama*, kewajiban melakukan temu pendapat dan melarang diktator. *Kedua*, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat. *Ketiga* menghargai satu pendapat lebih unggul dari hasil musyawarah. *Keempat* berupa suara mayoritas diperhitungkan dengan melindungi hak-hak minoritas.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Safrudin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2008 dengan judul: *Demokrasi dalam Islam Studi Pemikiran Khaled Abou El Fadl*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

Abu El Fadl memandang bahwa demokrasi bukan merupakan sebuah nilai-nilai yang menjadi ideologi baru, akan tetapi ia menganggap bahwa demokrasi adalah sebuah metode atau cara untuk mencegah otoritarianisme dan kesewenang-wenangan dalam hukum Islam. Demokrasi bersesuaian dengan Islam jika yang dimaksud adalah demokrasi mengandung nilai keadilan, musyawarah dan persamaan. Dalam demokrasi, otoritas tertinggi ada di tangan manusia, sementara di dalam Islam, otoritas tertinggi berada di tangan tuhan.

3. Jurnal yang ditulis Kiki Muhamad Hakiki berjudul: *Islam dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim & Penerapannya di Indonesia*. Temuannya dinyatakan bahwa di antara demokrasi dan syura banyak titik persamaan meskipun ada beberapa celah perbedaannya. Menolak demokrasi dengan satu alasan bahwa istilah ini datang dari Barat dan syarat akan muatan misi dan demokrasi dianggap lebih mengusung aspek mayoritas, meninggalkan minoritas, adalah pendapat yang keliru (tidak objektif).
4. Jurnal yang ditulis Aat Hidayat yang berjudul: *Syura dan Demokrasi dalam Perspektif al-Qur'an*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori demokrasi tidak pernah secara tersurat disebutkan dalam al-Qur'an, yang disebutkan ialah perintah agar bermusyawarah (*syura*). Di dalam hal ini, bahwa *syura* lebih sempit dari demokrasi. Apalagi jika menelaah pandangan intelektual yang menyatakan bahwa keselarasan *syura* dan demokrasi terletak pada beberapa prinsip demokrasi, yakni keadilan, persamaan serta kemerdekaan, musyawarah, dan pertanggung-jawaban. Dari prinsip-prinsip ini bisa dilihat bahwa *syura* hanyalah bagian kecil dari sistem demokrasi yang lebih luas. Namun demikian, demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Justru Al-Qur'an memberikan landasan moral dalam membangun sistem demokrasi.
5. Jurnal yang ditulis Anggi Wahyu Ari, dengan judul: *Syura dan Demokrasi Antara Teori dan Prakteknya dalam Dunia Islam*. Hasil penelitian bahwa

syura dan demokrasi merupakan konsep yang lahir dari historis, cultural, dan structural yang berbeda. Secara umum kedua konsep ini sama dan baik untuk mengatur interaksi manusia dengan sesamanya. Kalau pun terdapat perbedaan maka perbedaan itu lebih disebabkan latar belakang pemahaman dari masing-masing orang yang hendak memahaminya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, boleh jadi perbedaan ini disebabkan latar belakang historis dari sumber kedua konsep tadi.

6. Jurnal yang ditulis Muhammad Hanafi berjudul: *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*. Dalam kesimpulan dinyatakan bahwa bangsa Indonesia telah hidup di kondisi tatanan kehidupan seolah-olah sama dengan negara demokrasi merupakan negara dulu terbentuk kemudian bangsanya dilahirkan. Sehingga kedaulatan rakyat Indonesia yang berdasarkan prinsip musyawarah-mufakat dan perwakilan belum mampu terealisasi. Sementara itu pelaksanaan demokrasi voting yang mempunyai dasar liberalisme terus bergulir. Sepertinya, kehidupan bangsa Indonesia semakin jauh dari cita-cita seperti ditegaskan dalam Konstitusi.
7. Jurnal yang ditulis oleh Lukman Santoso yang berjudul: *Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam*. Dalam Islam, *syura* diletakkan sebagai prinsip utama di dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial, politik dan pemerintahan. *Syura* merupakan satu sarana dan cara memberi kesempatan pada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi saat membuat keputusan yang sifatnya mengikat baik berbentuk peraturan hukum maupun kebijakan politik. Setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha menyatakan pendapat yang baik sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Namun demikian ihwal pelaksanaan *syura* maupun pelebagaan *al-syura*, tidak ada nash Alquran yang memberikan paparan detail tentangnya. Nabi Muhammad SAW yang telah melembagakan dan membudayakan *syura*, sebab ia gemar melakukan musyawarah dengan

para sahabatnya, tidak meninggalkan pola dan bentuk tertentu, karena itu, umat Islam dalam hal bentuk pelaksanaannya di dalam berikhtiar untuk disesuaikan dengan kondisi dan realitas. Sedangkan terkait dengan syura dan demokrasi, sejatinya tidak ada kontradiksi antara kedua entitas yaitu demokrasi dan sistem kenegaraan Islam, kecuali bahwa dalam sistem kenegaraan Islam orang tidak dapat mengklaim dirinya Islami bila dalam pelaksanaa otoriter dan korup, sehingga bertentangan dengan Islam. Itulah mengapa umat Islam hendaknya tidak menganggap demokrasi dalam artian umum bertentangan dengan Islam; sebaliknya, umat Islam harus menyambut sistem demokrasi selama itu tidak berdampak pada kerusakan. Seperti yang dikatakan oleh Dr Fathi Osman, bahwa “demokrasi merupakan aplikasi terbaik dari *syura*, maknanya bahwa prinsip dan konsep demokrasi bisa sejalan dengan Islam atau tidak. Sejalan saat demokrasi menghendaki keikutsertaan rakyat dalam hal mengontrol, mengangkat, dan menurunkan pemerintah, serta di dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat wakilnya untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat banyak. Adapun tidak sejalan saat suara rakyat diberikan kebebasan secara mutlak sehingga mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang keluar dari rambu-rambu hukum ilahi, sunah rasul dan keadilan masyarakat.

8. Jurnal yang ditulis Ahmad Ali Nurdin dengan judul: *Kaji Ulang Konsep Hubungan Islam dan Demokrasi*. Konsep demokrasi banyak diperdebatkan di dunia, tidak hanya oleh para ilmuwan politik yang selalu memperhatikan perkembangan model-model demokrasi, tetapi oleh praktisi politik seperti pihak penguasa yang selalu mengklaim bahwa pemerintahannya mengikuti aturan-aturan demokrasi. Meski demikian, perlu dicatat disini bahwa secara umum para ilmuwan terbagi pada dua kelompok besar yaitu formalis atau prosedural dan substansialis. Seperti telah dibahas sebelumnya, kelompok formalis menekankan teori

demokrasi pada hadirnya lembaga, karakteristik proses demokratis, sementara kaum substansialis lebih memfokuskan pada norma-norma atau nilai-nilai tertentu yang menyertai institusi. Bila kedua pendekatan ini diaplikasikan dalam melihat konsep demokrasi dalam Islam atau kesesuaian antara Islam dan demokrasi, jelas bahwa dari pembahasan di atas bahwa Islam menyediakan nilai-nilai yang mendukung demokrasi, terutama jika pendekatan kelompok substansialis yang dijadikan acuan. Di dalam Islam dikenal konsep *al-musawat*, *al-huriyat*, termasuk kebebasan memilih agama, *shura* yang kesemuanya ini bisa diinterpretasikan sebagai nilai-nilai yang mendukung demokrasi seperti disebutkan oleh kelompok substansialis. Tokoh-tokoh muslim di Asia Tenggara, terutama di Indonesia dan Malaysia, bukan hanya mendiskusikan demokrasi pada ranah konsep tetapi mereka juga mengaplikasikannya dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara. Kalangan muslim Indonesia diantaranya direpresentasikan oleh kelompok yang mendirikan Partai Masyumi, Partai Keadilan Sejahtera dan partai Islam lainnya. Sementara di Malaysia, tokoh-tokoh Partai Islam Se-Malaysia (PAS) telah berkomitmen untuk menjadikan jalur demokrasi sebagai jalan perjuangan mereka menggapai tujuan politiknya. Artinya, para praktisi politik Islam di dua negara ini terutama PKS dan PAS yakin bahwa nilai-nilai Islam sangat compatible dengan demokrasi.

9. Jurnal yang ditulis oleh Akmal Hawi dengan judul: *Prinsip-prinsip Islam tentang Demokrasi: Studi Pemikiran Nurcholish Madjid Tahun 1970-2005*. Prinsip Islam atas demokrasi dalam pemikiran Nurcholish Madjid meliputi: adanya musyawarah (*syura*), keadilan (*'adalah*), kesetaraan (*al-musawah*), kepercayaan (*al-amanah*), tanggung jawab (*al-mas'uliyah*) dan kebebasan (*al-hurriyyah*) yang harus ditopang oleh adanya kebersamaan, plururalisme, nilai-nilai akhlakul karimah, kejujuran dan proses penerapan prinsip-prinsip demokrasi secara terus menerus hingga

mencapai sebuah kesempurnaan. Implementasi prinsip-prinsip Islam tentang demokrasi di dalam pemikiran Nurcholish Madjid pada percaturan politik di Indonesia kurun waktu tahun 1970-2005 masih belum dapat diterapkan, hal ini disebabkan oleh kuatnya cengkraman kekuasaan penguasa orde baru dan terbentuknya keseragaman politik serta sosial kemasyarakatan melalui kesamaan asas parpol dan juga organisasi kemasyarakatan serta keagamaan. Padahal menurut Nurcholish Madjid umat Islam Indonesia telah memiliki modal dasar yang kuat, yaitu ajaran Islam yang mengandung nilai universal terutama tentang demokrasi, adanya UUD 1945 dan juga Pancasila sebagai sumbangan umat Islam, serta dukungan mayoritas umat Islam terhadap keberlangsungan sistem negara demokrasi. Faktor pendukung dalam menerapkan prinsip Islam mengenai demokrasi di Indonesia menurut Nurcholish Madjid, yaitu ada kebangkitan kesadaran kaum intelektual Islam tentang pentingnya ajaran agama dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Terjadinya gerakan reformasi yang menumbangkan rezim orde baru, sehingga memungkinkan terjadinya perubahan mendasar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia, seperti munculnya kebebasan pers yang menjadi kontrol kepada penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan faktor yang penghambat adalah adanya kekuasaan otoriter penguasa orde baru, Dwi Fungsi ABRI, budaya politik yang masih sebatas politik tanding, dan umat Islam masih mudah di adu domba.

10. Jurnal yang ditulis Nur Rohim Yunus, berjudul: *Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Hasil penelitian ini bahwa demokrasi yang terlahir dari adanya kedaulatan rakyat secara mutlak ternyata mengalami metamorfose perubahan terutama berakulturasi dengan budaya masyarakat setempat yang ditempatinya. Tipologi demokrasi yang bervariasi menunjukkan adanya pola baru yang dihasilkan dari teori dasar demokrasi. Termasuk dalam hal ini Indonesia.

Indonesia dengan kedaulatan rakyatnya kemudian menyerap kebudayaan asli untuk menjelma menjadi demokrasi tersendiri bernama demokrasi pancasila. Menyelesaikan sebuah pertikaian secara damai dan juga sukarela dengan membela prinsip-prinsip humanisme, menegakan keadilan di tengah keanekaragaman masyarakat, kolektivisme dan juga penggunaan paksaan sesedikit mungkin menjadikan contoh aktualisasi nyata demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Demokrasi Pancasila juga mengalami banyak hambatan dan tantangan. Sebagian berupaya menerapkan dan sebagian lain menolak. Tetapi apapun realita yang terjadi patut disadari bahwa demokrasi pancasila ialah jalan tengah yang harus disikapi secara bijak. Ia merupakan alternatif pemersatu antara beragama latar belakang suku dan juga budaya masyarakat Indonesia.

11. Jurnal yang ditulis Muhammad Hanafi berjudul: *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia*. Bangsa Indonesia lahir lebih dahulu sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Soekarno menegaskan, Negara Kesatuan ialah Negara Kebangsaan. Tujuan bangsa Indonesia adalah merdeka, dan membentuk negara memiliki satu cita-cita, kehendak mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia telah hidup pada kondisi tatanan kehidupan yang sama dengan negara demokrasi negara dulu terbentuk baru bangsanya yang lahir kemudian. Sehingga kedaulatan rakyat Indonesia yang berdasarkan prinsip musyawarah-mufakat dan perwakilan belum dapat terealisasi. Sementara itu pelaksanaan demokrasi voting yang memiliki dasar liberalisme terus bergulir. Kehidupan berbangsa dan negara di Indonesia semakin jauh dari cita-cita yang ditegaskan dalam Konstitusi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan di dalam suatu penelitian untuk menentukan arah suatu penelitian. Metode adalah cara di dalam suatu penelitian, sedangkan penelitian menurut David H Penny, dikutip oleh Beni, yaitu satu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.²⁶ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan/*library reseach* dengan metode kualitatif, yaitu mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah mengenai objek kajian fokus masalah. Penelitian kepustakaan tersebut dimaksudkan yaitu meneliti bahan hukum primer berkaitan dengan pendapat al-Raghib Al-Sirjani tentang aktualisasi konsep musyawarah dan demoktasi di dalam sistem pemerintahan Islam. Adapun jenis penelitian ini ialah *deksriptif-analisis* yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan pemikiran Raghib Al-Sirjani dalam pendapatnya terkait demokrasi dan musyawarah.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data utama yang dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksud adalah buku-buku yang membahas tema musyawarah dan demokrasi di dalam sistem pemeirntahan Islam dalam pandangan Raghib al-Sirjani. Sumber

²⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

data ini diperoleh di dalam beberapa literatur karangan Raghīb Al-Sirjani seperti kitab *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, kitab *Musytarak al-Insani Nazhariyah Jadidah li Taqarub baina al-Su'ub*, dan juga *Kaifa Takhtarun Ru'as al-Jumhuriyyah*, serta kitab yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

- b. Sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema aktualisasi musyawarah dan demokrasi pada sistem Pemerintahan Islam Menurut Pemikiran Raghīb al-Sirjani seperti karangan Wahbah al-Zuhaili, "*al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*", dan Muhammad Alim, "*Asas-Asas Negara Hukum Islam Modern*", karangan Teuku Saiful Bahri Johan yaitu: "*Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*", dan "*Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*", karangan Dody Nur Andryan, "*Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*", serta buku-buku atau kitab lainnya yang relevan.
- c. Sumber data tersier, yaitu bahan data pendukung yang ada dalam tulisan jurnal artikel, koran, majalah, kamus-kamus hukum, serta kamus-kamus bahasa dan ensiklopedia hukum dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian secara keseluruhan merujuk sumber pustaka yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum dan bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni Ahmad, bahwa teknik pengumpulan data di dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* ataupun *library research*, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:²⁷

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

- a. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya ilmuwan dan para pakar ketatanegaraan yang membahas tema musyawarah dan demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Islam.
- b. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari ketiga sumber tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis dengan teori-teori hukum tata negara Islam yaitu satu cara analisis dengan menitikberatkan pada kajian norma hukum Islam dan teori-teori mengenai hukum Islam. Data yang telah dikumpulkan akan diurai berdasarkan narasi ilmiah, kemudian pandangan Raghib Aal-Sirjani akan dikaji berdasarkan teori-teori hukum Islam yang tersebar di dalam kitab-kitab hukum relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun dengan sistematika empat bab, yaitu bab pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

BAB SATU: Pendahuluan, berisi pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA Kajian umum tentang landasan teori tentang teori musyawarah dan demokrasi dalam Islam dan Barat. Bab ini disusun atas sub bahasan teori musyawarah definisi musyawarah dasar hukum musyawarah konsep musyawarah dalam Islam, teori demokrasi, definisi demokrasi, dasar hukum demokrasi konsep demokrasi barat.

BAB TIGA Analisis aktualisasi musyawarah dan demokrasi dalam sistem pemerintahan islam menurut pemikiran raghib al-sirjani. Bab ini berisi tentang biografi raghib al-sirjani, pendapat raghib al-sirjani tentang aktualisasi konsep musyawarah dalam sistem pemerintahan islam, perbedaan musyawarah dengan demokrasi dalam pemerintahan menurut raghib al-sirjani.

BAB EMPAT: Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Aktualisasi Musyawarah dalam Islam

Musyawarah merupakan salah satu prinsip dasar beragama di dalam Islam, ditempatkan sejajar dan tema-tema lainnya yang juga penting, di antaranya sistem masyarakat, pembangunan keadilan, dan tema-tema lainnya. Untuk tema konsep musyawarah dalam Islam, memang relatif banyak disinggung di dalam ayat-ayat Alquran dan juga hadis Rasulullah Saw. Oleh sebab itu, beberapa ahli menyatakan bahwa musyawarah merupakan salah satu pilar penting dalam Islam. Abdul Malik Nazim Abdullah menyatakan bahwa musyawarah adalah salah satu pilar falsafah pemerintahan dalam Islam. Musyawarah ialah pangkal semua *policy* (kebijakan).¹ Untuk itu, mengingat pentingnya kajian tentang musyawarah dalam Islam, maka pada sesi ini dijelaskan beberapa sub bab penting, yaitu terdiri dari pengertian aktualisasi musyawarah, landasan hukum, serta aktualisasi konsep musyawarah dalam Islam.

1. Pengertian Aktualisasi Musyawarah

Istilah aktualisasi musyawarah tersusun dari dua kata, yaitu aktualisasi dan kata musyawarah. Istilah aktualisasi, secara bahasa merupakan kata yang diserap dari bahasa Inggris, *actualization* atau *actualization*, artinya *making real or giving the appearance of reality* (membuat sesuatu menjadi nyata atau menampilkan suatu kenyataan). Istilah *actualization* ini memiliki persamaan makna (*synonyms*) dengan kata *realization* (realisasi).²

Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, istilah aktualisasi merupakan proses menjadikan sesuatu menjadi nyata, diambil dari kata aktual, artinya

¹Abdul Malik Nazim Abdullah, *Manhaj Khulafa'urrasyidin fi Idarah Daulah Islamiyyah*, (Terj: Abdul Rosyad), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 42.

²Diakses melalui situs: <https://www.vocabulary.com/dictionary/actualisation#>, 2 Februari 2022.

nyata atau berlaku saat ini.³ Menurut makna istilah, aktualisasi berarti suatu proses untuk menjadikan pengetahuan, gagasan dan konsep menjadi aktual atau benar-benar terjadi, atau menerjemahkan suatu teori ke dalam praktik, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan (realita).⁴ Untuk itu, dalam konsep aktualisasi ini, ada tiga komponen yang menjadi basisnya, yaitu seperti dipahami dalam gambar berikut:

Gambar 1: Proses Aktualisasi



Sumber: Ratnaningsih Hidayati, dan Nurul Istiqomah, 2020.

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata musyawarah berarti perundingan, perembukan, atau musyawarat.⁵ Kata *musyawarah* sendiri ialah istilah serapan dari bahasa Arab, yaitu *syura* yang berarti sesuatu yang tampak jelas. Kata *syura* diambil dari kata *syin*, *waw* dan *ra'* yang awalnya berarti mengeluarkan madu dari sarangnya (lebah), kemudian maknanya berkembang dan mencakup setiap sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain, termasuk mengeluarkan pendapat.⁶ Abdul Manan juga menambahkan bahwa kata *syura* atau musyawarah merupakan satu

³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 23.

⁴Ratnaningsih Hidayati, dan Nurul Istiqomah, *Habitiasi dan Teknik Penulisan Laporan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 24.

⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 989.

⁶Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LkIS Yogyakarta, 2010), hlm. 159.

istilah yang diambil dari bahasa Arab, secara etimologis bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah.⁷ Dalam makna lain disebut dengan tanda, petunjuk, pertimbangan, nasihat, saling memberi isyarat, dan pertimbangan yang bermakna timbal balik di antara dua hal.⁸

Dalam catatan Louis Ma'luf, dikutip Santoso, *syura* secara etimologi berarti nasihat, konsultasi, berunding, pikiran dan konsiderans pemufakatan.⁹ Jadi, dapat dipahami bahwa melalui *syura* atau musyawarah, setiap masalah baik menyangkut kepentingan secara umum dapat ditemukan sebuah jalan keluar yang baik setelah semua orang memberi pendapat tentang permasalahan terkait kepentingan orang banyak dan diselesaikan dengan cara mufakat.

Menurut terminologi, ada banyak definisi musyawarah yang disebutkan para ahli. Secara umum musyawarah merupakan majelis suatu yang dibentuk dengan tujuan mendengarkan saran dan juga ide sebagaimana mestinya dan terorganisir di dalam masalah-masalah kenegaraan.¹⁰ Menurut Asep Saeful bahwa musyawarah (*syura*) adalah norma kemanusiaan yang sangat penting serta menjadi doktrin kemasyarakatan dan bidang kenegaraan yang pokok di dalam penyelenggaraan kekuasaan, terutama yang berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, dan perundang-undangan.¹¹ Adapun dalam rumusan Taufiq Muhammad al-Syawi, musyawarah adalah setiap bentuk penyampaian dan tukar pendapat dalam bermusyawarah, kendati hasil keputusan musyawarah

⁷Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 129.

⁸Aidul Fitriaciada Azhari, *Demokrasi dan Autokrasi*, (Jakarta: Pandiva Buku, 2012), hlm. 67.

⁹Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip *Syūrā* Dalam Konstitusional Islam", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 119.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Asep Saeful Muhtadi, *Era Baru Politik Muhammadiyah*, (Bandung: Humaniora-IKAPI, 2005), hlm. 35.

itu tidak harus dilaksanakan. Dalam makna yang khusus, musyawarah adalah ketentuan yang harus dijalankan sebagai keputusan jamaah.¹²

Mengacu kepada beberapa definisi di atas maka dapat dirumuskan dalam ulasan baru bahwa musyawarah adalah suatu aktivitas saling bertukar pendapat menyangkut suatu masalah untuk menemukan titik temu, kemudian diambil dan dicarikan satu keputusan untuk dijadikan keputusan dan kesepakatan bersama dan dengan kesepakatan tersebut masing-masing masyarakat dapat mengikutinya dan terikat terhadap keputusan bersama tersebut.

2. Landasan Hukum Musyawarah dalam Islam

Musyawarah atau *syūrā* merupakan permasalahan penting yang diatur di dalam hukum Islam bahkan para ahli menyatakannya sebagai pondasi seorang hidup berkelompok, bermasyarakat, berorganisasi dan di dalam pemerintahan sekalipun. Musyawarah merupakan pondasi utama di dalam kekuasaan.¹³ Ali bin Abi Thalib, seperti diulas Ali Muhammad al-Shallabi pernah menyatakan: “*bermusyawarahlah kalian sebab kesuksesan ada dalam musyawarah*”. Dalam konteks ini, Ali bin Abi Thalib tidak menyebut secara rinci bagaimana dan apa mekanisme bermusyawarah, akan tetapi ia mengakui bahwa dalam kehidupan bermasyarakat memerlukan musyawarah, dan musyawarah sangat penting bagi setiap pekerjaan yang dilakukan manusia.¹⁴ Atas dasar itu, musyawarah secara prinsip ialah bagian dari ajaran penting dalam Islam, dan menjadi satu prinsip yang asasi dijalankan setiap kehidupan muslim, baik dalam bidang keluarga, muamalah, hingga dalam konteks pemerintahan.

¹²Taufiq Muhammad al-Syawi, *Fiqh al-Syura wa Istisyarah*, (Terjemahan: Djamaludin), (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 1-2.

¹³Raghib al-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Terj: Malik Supar, Sonif dan Katur Suhardi), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), hlm. 464.

¹⁴Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, (Terj: Muslich Taman, Ahmad Yaman, dan Akmal Burhanuddin), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hlm. 528.

Pentingnya musyawarah ini ditemukan rujukan dan landasannya dalam Alquran, hadis, serta ijma' para ulama. Ketiga landasan tersebut menjadi dasar hukum pentingnya praktik musyawarah agar diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ketiga dalil tersebut dapat disajikan secara terpisah seperti urian berikut ini:

a. Dalil Alquran Tentang Musyawarah

Dalil Alquran yang cukup umum digunakan tentang *syūrā* adalah Alquran Surat Ali Imran [3] ayat 159. Ayat ini secara tegas menyerukan agar melakukan musyawarah dalam suatu urusan.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Maka disebabkan rahmat dari Allah Swt kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling kamu. Karena itu, maafkan mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah pada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

Menurut Imam al-Thabari, saat menafsirkan ayat di atas, menyatakan bahwa makna *syawirhum* yaitu bermusyawarahlah untuk meminta pendapat kepada para sahabat dalam siasat perang, hal ini agar hati mereka senang, agar mereka melihat bahwa Rasulullah mendengarkan pendapat mereka dan membutuhkan bantuan mereka. Meskipun sebenarnya Allah Swt itu sudah cukup bagi beliau. Musyawarah tersebut dilaksanakan agar memperoleh pendapat yang paling tepat dalam segera urusan.¹⁵

¹⁵Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 119-120.

Menurut Abdul Manan, ayat di atas menunjukkan informasi tentang *syūrā* atau musyawarah dalam konteks yang umum. Perintah musyawarah tersebut konteksnya memang ditujukan pada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.¹⁶ Ini sesuai pendapat Imron Sinaga dan Nurhayati, bahwa Alquran melalui suart Ali Imran [3] ayat 159 di atas menginformasikan tentang pentingnya pembentukan lembaga yang disebut musyawarah dalam hidup masyarakat.¹⁷ Dengan begitu, cukup jelas banyak ayat Alquran sendiri menginstruksikan agar masyarakat baik dalam kelompok yang kecil atau besar agar selalu mengedepankan musyawarah, pemufakatan, saling tukar pendapat pada saat mengambil satu keputusan.

Dalil Alquran lainnya merujuk kepada Alquran Surat Al-Syūrā [42] ayat 37-38. Ayat ini juga berbicara dalam konteks yang umum, di mana orang muslim harus berupaya melakukan musyawarah di setiap kegiatan dan aktivitasnya bersama-sama dengan masyarakat.

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ۖ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۖ

Dan juga (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuat an-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksana nakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami beri kan kepada mereka.

Berdasarkan ayat di atas, Imam al-Qurthubi mengemukakan bahwa musyawarah sangat penting di kehidupan masyarakat. Allah menyanjung muayawarah dalam semua hal dengan menyanjung orang yang senantiasa melakukannya. Nabi Saw senantiasa bermusyawarah dengan sahabatnya

¹⁶Abdul Manan, *Perbandingan Politik...*, hlm. 130.

¹⁷Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 193.

dalam semua urusan yang berkaitan dengan kemaslahatan perang. Hal itu terjadi dalam banyak masalah. Namun beliau tidak pernah bermusyawarah dengan mereka dalam masalah hukum. Sebab hukum diturunkan dari Allah berikut semua bagiannya, baik wajib, sunah, makruh, mubah, dan haram.¹⁸

Para sahabat, setelah mereka meminta petunjuk Allah Swt, mereka senantiasa bermusyawarah dalam konteks masalah-masalah hukum. Mereka menyimpulkannya dari Alquran dan Sunnah. Hal pertama yang mereka musyawarahkan ialah kekhafahan. Kemudian diikuti dengan hal-hal yang lainnya.¹⁹ Melalui ayat di atas Allah SWT secara tegas menginformasikan agar setiap urusan manusia dilakukan melalui jalan musyawarah. Menurut Muhammad Iqbal, kedua ayat di atas memerintahkan supaya melakukan musyawarah di dalam setiap *al-amr*. Makna *al-amr* di sini berarti urusan, persoalan, dan pemmasalahan. Dengan demikian, dua ayat ini dapat dipahami bahwa musyawarah dilakukan dalam hubungan dengan permasalahan umat Islam secara umum.²⁰

Menurut A. Yusuf Ali, saat ia menjelaskan maksud Alquran Surat al-Syūrā [42] ayat 38, ia menyebutkan:

Musyawarah, inilah kata-kata kunci dalam ayat ini (Alquran Surat al-Syūrā [42]: 38) dan menunjukkan cara ideal yang harus ditempuh oleh seseorang dalam berbagai urusannya, sehingga pada satu pihak, tidak mudah meninggalkan tanggung jawab yang dibebankan atas dirinya sebagai pribadi yang perkembangannya diperhatikan oleh pandangan Tuhan... Prinsip musyawarah ini sepenuhnya menjadi tindakan Nabi dalam kehidupan beliau, baik pribadi atau pada masyarakat umum, dan sepenuhnya diikuti oleh para penguasa pada masa awal Islam. Permintaan perwakilan modern adalah suatu

¹⁸Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (t.terj), Jilid 16, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 93.

¹⁹*Ibid.*

²⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 216.

bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas sebetulnya berbicara dalam konteks relasi suami isteri di dalam melaksanakan perawatan dan pengasuhan terhadap anak.²³ Namun begitu, perintah untuk bermusyawarah sebetulnya bukan hanya dalam satu urusan tertentu saja, akan tetapi meliputi semua urusan yang berhubungan dengan aktivitas umat manusia, termasuk dalam konteks hukum keluarga sebagaimana dimaksudkan dalam Alquran Surat Al-Baqarah [2] ayat 233. Secara logis, urusan keluarga yang sederhana saja memerlukan musyawarah apalagi dalam urusan yang lebih besar, misalnya di dalam suatu organisasi, lembaga masyarakat, dan dalam pemerintahan di sebuah negara. Oleh sebab itu, anjuran melakukan musyawarah barangkali menjadi langkah pertama yang harus diambil oleh masyarakat dalam meluruskan dan menyelesaikan suatu permasalahan.

b. Hadis Tentang Musyawarah

Selain ayat-ayat Alquran ditemukan pula beberapa riwayat Rasulullah tentang musyawarah, juga beberapa riwayat *atsar* (tindakan dan perbuatan) para sahabat dalam melakukan musyawarah. Di antaranya ditemukan dalam riwayat Imam al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهَا حِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ يُخَيَّرَ أَزْوَاجَهُ فَبَدَأَ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكَ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَسْتَعْجِلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكَ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيْي لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ يَا أَيُّهَا

²³ Abdul Manan, *Perbandingan Politik...*, hlm. 130.

النَّبِيِّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ { إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَفِي آيٍ هَذَا اسْتَأْمَرُ أَبَوَيَّ فَإِنِّي أُرِيدُ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ.²⁴

Telah menceritakan kepada kami Abul Yaman. Telah mengabarkan kepada kami Syu'aib, dari Al-Zuhri dia berkata. Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Aisyah radiallahu 'anha istri Rasulullah Saw mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mendatangi Aisyah ketika Allah menyuruhnya untuk memilih (cerai atau tetap bersama) para istrinya, beliau memulai denganku. Beliau (Rasulullah) bersabda: Saya hendak memberitahukan kepadamu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, jangan kamu terburu-buru menjawab sebelum kamu bermusyawarah dengan kedua orang tuamu. Dia (Aisyah) berkata; Beliau tahu benar, kedua orang tuaku tidak akan mengizinkanmu bercerai dengan beliau. Dia (Aisyah) melanjutkan; Kemudian beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: 'Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian menghendaki kehidupan dunia beserta perhiasannya, marilah kuberikan kepadamu suatu pemberian, kemudian kuceraikan kamu dengan cara yang baik, dan jika kalian menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi yang berbuat kebajikan di antara kamu'. Al Ahzab: 28). Aisyah ra berkata; Apa untuk yang seperti ini saya harus minta musyawarah pada kedua orang tuaku?, sudah tentu saya menghendaki Allah dan Rasul-Nya serta kampung akhirat. (HR. Bukhari).

Hadis di atas tegas menyebutkan adanya keharusan melaksanakan musyawarah. Konteks hadis di atas adalah perintah Rasul Saw pada Aiyah untuk tidak terburu-buru menjawab pilihan yang diajukan oleh Rasul Saw, yaitu apakah bercerai atau tetap bersama dengan Rasulullah Saw, sebelum memusyawarahkannya pada orang tuanya. Ibn Hajar menjelaskan, maksud perintah tersebut adalah meminta keduanya untuk menjelaskan pandangan tentang kedua pilihan yaitu antara cerai atau terus bersama-sama Rasulullah Saw.²⁵

²⁴Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998), hlm. 934.

²⁵Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, (t.terj), Jilid 23, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 603.

Kemudian, ditemukan juga dalam riwayat Abu Dawud seperti dapat dipahami berikut ini:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَشَارُ
مُؤْتَمَنٌ.^{٢٦}

Telah menceritakan pada kami Ibnul Mutsanna. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Abdul Malik bin Umair dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Orang yang diajak musyawarah itu terbebani amanah. (HR. Abi Dawud).

Selain hadis, ditemukan juga dalam riwayat *atsar* sahabat sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ
إِسْحَقُ أَحْبَبْنَا قَالَ وَقَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ
مَحْرَمَةَ قَالَ الْأَخْرَانِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ الْمُغِيرَةَ بِنْتِ
شُعْبَةَ فَقَالَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بَعْرَةَ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَقَالَ
عُمَرُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ.^{٢٧}

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Abu Bakar. Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, dia berkata; perawi berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam bin 'Urwah dari Ayahnya dari Al Miswar bin Mahramah, sedangkan yang dua mengatakan, "Umar bin Khattab bermusyawarah dengan orang-orang mengenai hukuman wanita yang menggugurkan kandungan, maka Mughirah bin Syu'bah berkata, "Aku pernah menyaksikan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi putusan dalam masalah itu, bahwa dendanya adalah dengan membebaskan seorang budak mahal, baik budak tersebut lelaki atau perempuan. Umar berkata, Hadapkan lah kepadaku orang-orang yang pernah menyaksikan denganmu putusan Rasulullah shallallahu 'alaihi

²⁶Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1420 H), hlm. 570.

²⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dār al-Salām, 2000), hlm. 559.

wasallam tersebut!" Mughirah berkata, " Muhammad bin Maslamah adalah salah seorang yang pernah ikut menyaksikannya. (HR. Muslim).

Mengacu pada tiga riwayat di atas menunjukkan bahwa musyawarah sangat penting dalam menjalankan aktivitas kehidupan bersama-sama antar suatu kelompok masyarakat, bahkan di dalam keluarga sekalipun. Perintah untuk bermusyawarah ini sejalan dengan keterangan beberapa ayat Alquran sebelumnya. Intinya, *syura* atau musyawarah, pemufakatan adalah perkara penting disinggung secara tegas dalam Alquran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Sendiri melakukan musyawarah dengan para sahabat-sahabat beliau.

c. Ijma' tentang Musyawarah

Para ulama sepakat bahwa musyawarah ialah bagian dari ajaran Islam yang harus dilaksanakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Imam Hasan al-Basri seperti dikutip Mustafa Sa'ad dan Abu Amir, menyatakan bahwa musyawarah itu dilakukan akan mendapatkan petunjuk pada perkara yang baik. Mustafa Sa'ad dan Abu Amir juga menjelaskan dengan relatif cukup rinci tentang *syura* dan urgensitasnya di dalam masyarakat muslim. Musyawarah sendiri adalah sering dilaksanakan oleh Rasulullah Saw.²⁸

3. Kriteria Musyawarah dalam Islam

Konsep musyawarah seperti telah dikemukakan terdahulu menunjukkan bahwa dalam sistem yang idealnya harus ada dalam tiap tingkatan masyarakat dalam kehidupannya bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Namun begitu pada sesi ini penulis hendak membahas pembahasan tersebut ke dalam urusan pemerintahan, yaitu musyawarah yang diaplikasikan dalam pemerintahan Islam atau daulah Islam.

²⁸Mahmud Mustafa Sa'ad & Nashir Abu Amir al-Humaidi, *Golden Stories: Kisah-Kisah Indah dalam Sejarah Islam*, (Terj: Muhamad Muchson Anasy), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2013) hlm. 139-140.

Literatur yang membicarakan musyawarah dalam konteks pemerintahan ini cenderung diarahkan pada suatu lembaga yang memiliki tugas untuk dapat mengakomodasi pemilihan kepemimpinan. Ini sebagaimana dapat dipahami dari penjelasan Zuhairi Misrawi bahwa konsep musyawarah sebetulnya ingin membentuk dan juga mewujudkan negara-negara yang adil, demokratis dan pluralis. Salah satu penerapan musyawarah ini ialah dalam masalah pemilihan pemimpin. Meskipun dalam perkembangannya, pasca wafat Rasulullah SAW, konsep musyawarah dalam pemilihan pemimpin mengalami kemunduran, dan dilakukan secara tidak maksimal.²⁹

Pada masa Rasulullah Saw, Rasul selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat pada masa hidupnya. Rasulullah Saw selalu melakukan proses musyawarah dengan sahabat dan menentukan kebijaksanaan berdasar nasihat. Rasulullah, selain melangsungkan musyawarah dengan para sahabat dalam tiap urusan menyangkut kepentingan umum, beliau juga mengadakan musyawarah, perundingan dengan kelompok luar Islam atau non-muslim.³⁰ Contohnya Rasul sering bermusyawarah dengan sahabat, bahkan Rasul mengalah dan menerima keputusan sahabat, seperti menyetujui pendapat Hubab bin Munzir tentang lokasi perang, menyetujui Sa'ad bin Mu'az dalam mendirikan tenda beliau di tempat tinggi agar bisa memantau.³¹

Rasulullah Saw juga bermusyawarah dengan sahabatnya mengenai hal-hal yang tidak ada wahyu dan nashnya, beliau memberikan kebebasan kepada sahabat untuk berbicara dan berbuat dalam urusan keduniaan.³² Akar-akar musyawarah ini sudah ditanamkan Rasulullah. Konsep musyawarah dalam

²⁹Zuhairi Misrawi, *Hadhratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, Kebangsaan* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 317.

³⁰Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Rasionalitas Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 191-192.

³¹Yusuf al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, (Terj: Masturi Irham, dkk), Cet 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 458.

³²Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 137.

Islam, khususnya dalam aplikasinya di pemerintahan meliputi cukup banyak dimensi, mulai dari musyawarah dalam hal kepemimpinan dan pemilihannya, musyawarah dalam masalah pengambilan keputusan di tangan pemerintah dan juga konsep musyawarah yang relevan lainnya. Menurut Heri dan kawan-kawan, dalam konsep demokrasi Islam yang tertuang dalam bentuk gagasan musyawarah ini di antaranya menyangkut prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah dalam menjalankan kekuasaan, terciptanya penghargaan terhadap hak asasi manusia.³³

Masih dalam kutipan yang sama, Heri dan kawan-kawan mengemukakan konsep musyawarah yang dikembangkan di masa-masa Khulafah al-Rasyidin tercipta sebuah konsep pemilihan khalifah yang demokratis. Prinsip kekuasaan sebagai amanah mewajibkan penguasa untuk memperhatikan hak-hak rakyat yang ia kuasai.³⁴ Sa'id Hawwa juga mengemukakan bahwa pengangkatan Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali bin Abi Thalib di masa-masa awal Islam juga dilaksanakan dengan proses dan prosedur musyawarah.³⁵ Setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, majlis musyawarah melakukan pertemuan berupaya menentukan siapa yang akan menggantikan kepemimpinnya, demikian pula terjadi setelahnya.³⁶ Dengan begitu, konsep musyawarah secara ideal menjadi prinsip utama dalam pemilihan pemimpin, dan menjadi prinsip pula di dalam mengambil suatu keputusan dalam masyarakat.

Dalam mengaplikasikan musyawarah di tengah-tengah masyarakat dan pemerintah suatu negara, maka memerlukan adanya rambu-rambu agar

³³Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 45.

³⁴Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayama, *Kewarganegaraan....*, hlm. 45.

³⁵Sa'id Hawwa, *al-Islam*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 16.

³⁶Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 24-25.

supaya musyawarah yang dilaksanakan tidak menjadi bias dan tertolak oleh hukum. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melakukan musyawarah adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Bersikap lemah lembut, dalam bermusyawarah harus dapat bersikap lemah lembut, baik dalam sikap, ucapan dan tindakan, penuh dengan empati dan menghargai semua lawan bicara. Kelemah-lembutan inilah yang akan menghantarkan musyawarah kepada hasil yang maksimal.
- b. Mudah memberi maaf. Sikap ini harus dimiliki dalam bermusyawarah, sehingga akan berjalan dengan baik dan juga saling berlapang dada. Jika masing-masing orang yang bermusyawarah diliputi kekeruhan pada hati, marah, rasa ingin menyerang lawan bicara dan sebagainya, akan menjadikan musyawarah tidak produktif dan cenderung melelahkan pesertanya.
- c. Membangun hubungan yang kuat dengan Allah.³⁸
- d. Membulatkan tekad. Semestinya peserta musyawarah membulatkan tekad dalam mengambil suatu keputusan yang disepakati bersama atau mufakat, bukan saling ingin menang sendiri tanpa ada keputusan. Dan, jika suatu keputusan harus diputuskan melalui voting maka setiap peserta musyawarah hendaknya dapat menerima hasilnya dengan lapang dada, dan hasil keputusan itu mengikat semua peserta musyawarah, baik yang menyetujui maupun menolak ketika mekanisme voting berlangsung.
- e. Bertawakal kepada Allah. Setelah bermusyawarah semestinya keputusan yang telah diambil, baik secara mufakat dan voting, hasilnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah karena Dialah yang menentukan segala sesuatu itu. Manusia yang merencanakan dan memutuskan

³⁷Diakses melalui: <https://arbaswedan.id/musyawarah/>, tanggal 22 September 2020.

³⁸Diakses melalui situs: <https://arbaswedan.id/musyawarah/>, pada tanggal 22 September 2020.

sesuatu permasalahan secara musyawarah, tetapi harus tetap yakin bahwa keputusan Allah yang akan terjadi dan hal itu adalah sesuatu yang terbaik.

Menurut Mahmud Syaltut sebagaimana dikutip oleh Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, bahwa beberapa bentuk musyawarah yang tidak ada nilainya di sisi Allah SWT, yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Musyawarah yang berdasarkan kepada suara yang diperoleh karena rayuan tipuan dan ancaman.
- b. Musyawarah yang memungkinkan seorang pandir/bodoh yang tidak mempunyai kekuasaan dan kesanggupan untuk menjadi pembesar yang mempunyai kekuasaan mutlak.
- c. Musyawarah di mana anggota-anggotanya yang jujur tidak mendapat peluang baik untuk mengemukakan pendapat yang berguna, dikalahkan oleh suara petualang-petualang politik.

Musyawarah dijadikan tempat memperlihatkan kesetiaan dan kejujuran terhadap pemerintah yang jujur, sedangkan di belakang tetap menaburkan bibit kekacauan. Musyawarah yang demikian tidak ada nilainya di sisi Allah SWT dan bukan itu musyawarah yang diperintahkan dan diajarkan dalam Alquran dan juga hadis.

B. Demokrasi Dalam Sistem Pemerintahan

Demokrasi merupakan sistem yang dikembangkan oleh negara Barat, yang pada pokoknya bahwa pemerintahan harus berbasis kepada kerakyatan. Artinya, pemerintahan harus dari rakyat, pemerintahan dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan rakyat, dan dilaksanakan oleh rakyat. Untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai konsep demokrasi dalam sistem pemerintahan, maka di bawah ini dikemukakan beberapa pembahasan, di antaranya pengertian

³⁹Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 137.

demokrasi dan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan ciri-ciri negara demokrasi.

1. Pengertian Demokrasi dan Sistem Pemerintahan

Istilah demokrasi pada asalnya dari bahasa Yunani.⁴⁰ Secara etimologis, kata demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu *demos* artinya rakyat atau penduduk satu tempat, *cratein* atau *cratos* yang bermakna kekuasaan atau kedaulatan.⁴¹ Merujuk kepada definisi tersebut, istilah *demos-cratos* (demokrasi) bermakna kedaulatan, kekuasaan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, rakyat yang memerintah atau pemerintah dari rakyat.⁴² Dari makna bahasa, maka dipahami bahwa demokrasi ialah kekuasaan atau pemerintah dari rakyat. Menurut Ni'matul Huda, makna asal (etimologi) demokrasi ialah rakyat berkuasa dan dalam bahasa populer disebut *government or rule by the people*. Ia juga mengutip salah satu penafsiran R. Kranenburg, perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani (*demos* dan *cratos*) bermakna cara memerintah oleh rakyat. Masih di dalam kutipan yang sama, M. Durverger menyebutkan bahwa yang dimaksud demokrasi atau cara memerintah oleh rakyat ialah termasuk cara pemerintahan di mana golongan yang memerintah dan golongan yang posisi serta kedudukannya diperintah itu ialah sama dan tidak terpisah-pisah. Maknanya ialah satu sistem pemerintahan negara di mana pada pokoknya semua orang atau rakyat adalah berhak sama untuk memerintah atau untuk diperintah.⁴³

⁴⁰Abdul Manan, *Perbandingan...*, hlm. 155.

⁴¹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 51.

⁴²Asmaeny Aziz dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 16-17.

⁴³Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 3.

Menurut makna terminologi, istilah demokrasi merupakan suatu konsep yang mengungkapkan satu karakter sistem politik yang berasal dari dan untuk rakyat.⁴⁴ Abraham Lincoln memberikan makna demokrasi sebagai *government of the people, by the people, and for the people*, pemerintahan (kekuasaan) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁴⁵ Keterangan serupa juga dikemukakan Miftah Thoha, bahwa demokrasi dalam pemerintahan adalah pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang dimaksud rakyat di sini adalah rakyat yang berada di partai-partai politik dan kekuatan kepentingan dari kelompok masyarakat lainnya. Rakyat melalui partai politik menjadi pemegang sumber kekuasaan yang dijalankan dalam pemerintahan.⁴⁶ Dalam catatan Ubaedillah, merinci maksud pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat:

- a. Pemerintahan dari rakyat atau *government of the people*, mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang mendapatkan pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi dari pemilihan umum. Pengakuan atau dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangat penting, karena dengan itu pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan rakyat kepadanya (pemerintah).
- b. Pemerintahan oleh rakyat atau *government by the people* mempunyai pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Dalam makna yang lain pemerintah oleh rakyat ialah dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berada dalam pengawasan

⁴⁴Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, Ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 181.

⁴⁵Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 121.

⁴⁶Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 111.

rakyat atau *social control*. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat atau tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen.

- c. Pemerintahan untuk rakyat atau *government for the people*, memiliki pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada pemerintah harus dapat dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus menjadi landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.⁴⁷

Definisi yang agak berbeda dikemukakan Ranny, sebagaimana dikutip oleh Miftah Thoha, bahwa demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*popular sovereignty*), kesamaan politik (*political equality*), konsultasi atau dialog dengan rakyat (*popular consultation*) dan berdasarkan pada aturan suara mayoritas.⁴⁸ Para ahli selalu memaknai demokrasi sebagaimana definisi di atas, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Definisi yang terakhir juga pada intinya berhubungan dengan tiga maksud demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem politik di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Istilah kekuasaan di tangan rakyat bermakna luas, meliputi makna kekuasaan dari rakyat, dengan melibatkan semua bentuk partisipasi rakyat.

Istilah kedua ialah sistem pemerintah. Kata sistem berarti satu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks ataupun terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan utuh.⁴⁹ Adapun pemerintahan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan

⁴⁷A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 82-83.

⁴⁸Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Era Reformasi*, Cet 4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 59.

⁴⁹Rendy Adiwilaga, Yani A & Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), , hlm. 1-2.

rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri.⁵⁰ Sementara itu, makna sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk pola monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dengan badan yang mewakili rakyat. Dengan makna lain, sistem pemerintahan adalah kesatuan ornamen pemerintahan yang didalamnya mencakup kegiatan masing-masing lembaga (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) terkait hubungan kegiatan yang satu dengan yang lainnya.⁵¹ Mengacu pemaknaan tersebut, maka dapat dipahami bahwa sistem pemerintahan adalah kesatuan kegiatan dari lembaga dalam suatu negara dalam menyelenggarakan pemerintahan demi sepenuhnya untuk tujuan masyarakat dan negara itu sendiri.

2. Sistem Pemerintahan dalam Negara Demokrasi Islam

Dalam Islam, sistem pemerintahan sebetulnya belum terkonsep dengan jelas. Hal ini berbeda dengan konteks hukum modern misalnya, pemerintahan dan sistem kekuasaan yang digagas Montesquieu, seorang filsuf dan pemikir politik Prancis, yang gagasannya terkenal dengan *trias politica*, dipisahkan ke dalam tiga organ, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tiga kekuasaan ini memiliki tugas, fungsi masing-masing. Satu organ hanya boleh menjalankan satu fungsi, dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak.⁵² Pembagian ketiga lembaga ini dilaksanakan untuk merealisasikan hubungan dan prinsip *checks and balances*.⁵³

Dalam konteks hukum Islam, sistem pemerintahan dan pembagian tiga pembagian tersebut memang tidak dikenal, ataupun sekurang-kurangnya tidak punya pembagian khusus, meskipun secara praktik, fungsi-fungsi ketiga kekuasaan telah ada dan diterapkan semenjak masa Rasulullah Saw.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 4.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 6.

⁵²Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. vii.

⁵³Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata...*, hlm. 58.

Perspektif tata pemerintahan Islam (daulah Islamiyah), pemisahan kekuasaan ataupun *separation/distribution of power* ke dalam tiga jenis otoritas di atas cenderung belum dikaji secara jauh oleh pemikir-pemikir awal. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang cukup umum dikenal sebagai representasi hukum pemerintahan dalam Islam, berjudul: *Ahkam Sulthaniyyah*, tidak mengemukakan pembagian atau pemisahan tiga kekuasaan seperti tersebut sebelumnya, meskipun pada dasarnya fungsi-fungsi kekuasaan itu sudah tampak atau sekurang-kurangnya bisa diidentifikasi dari kekuasaan yang dimiliki *khalifah* dan para pembantu-pembantunya.

Meskipun pada masa klasik konsep pemisahan kekuasaan tersebut belum tampak dan cenderung berada di tangan *khalifah*, akan tetapi pemikir-pemikir muslim modern justru sudah mengidentifikasi adanya pembagian kekuasaan tersebut, yaitu Ali Muhammad Al-Shallabi. Menurutnya, pemisahan tiga organ kekuasaan (*salthah*) tersebut sebetulnya telah ada dalam sistem pemerintahan Islam, dengan tugas dan juga kewenangannya masing-masing yaitu kekuasaan (*salthah*) *tasyri'i*, kekuasaan *tanfizi* dan juga kekuasaan *qadha'i* sebagaimana dikenal di dalam sistem pemerintahan modern.⁵⁴ Kekuasaan legislatif (*tasyri'i*) di masa Rasul Saw adalah beliau sendiri, adapun setelah Beliau wafat, beralih kepada para sahabat yang *mujtahidin* serta anggota *ahl halli wa al-aqdi*, yaitu selain seorang sahabat yang dianggap sebagai *khalifah*. Kekuasaan eksekutif *tanfizi* merupakan *khalifah* bersama dengan pembantu-pembantunya (*wazir*).⁵⁵

Sementara itu, kedudukan kekuasaan yudikatif (*qada'i*) menurut Al-Sallabi dilaksanakan oleh hakim dan anggotanya ataupun seorang *qadi* di dalam berbagai tingkatannya.⁵⁶ Pada masa Rasulullah Saw, yang menjalankan tugas kekuasaan yudikatif adalah Rasul sendiri. Wahbah Al-

⁵⁴Ali Muhammad Al-Shallabi, *Parlemen...*, hlm. 45.

⁵⁵Ali Muhammad Al-Shallabi, *Al-Tadawul ala Al-Salthah Al-Tanfiziyyah*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, t.tp), hlm. 25.

⁵⁶Ali Muhammad Al-Shallabi, *Negara Islam...*, hlm. 252-253.

Zuhaili seorang ulama dari Damaskus Syria, menyatakan bahwa seorang pemimpin memiliki kekuasaan eksekutif dan Yudikatif. Peleburan kekuasaan tersebut ke imam sama sekali tidak berpengaruh terhadap kemandirian dan independensi para *qadi* dalam menjalankan tugasnya.⁵⁷ Begitupun yang disinggung Masykuri Abdillah, bahwa Rasul memiliki kekuasaan penuh, baik itu sebagai pemerintah (eksekutif), legislatif, dan yudikatif.⁵⁸ Bahkan, pola pelaksanaan kekuasaan ini sudah berlanjut pada masa kekuasaan Abu Bakar, yang merupakan khalifah yang pertama setelah wafatnya Rasulullah, meskipun pada bagian-bagian tertentu Abu Bakar melaksanakan musyawarah memutuskan permasalahan umat.⁵⁹

Beberapa keterangan di atas menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam, tidak ada konsep yang jelas mengenai sistem pemerintahan, namun fungsi-fungsi yang berlaku dalam sistem negara modern telah ada wujudnya, meski bukan berbentuk lembaga. Sistem pemerintahan dalam Islam tidak dibentuk dari sejarah kenabian. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyebut secara jelas tentang konsep pemerintahan Islam sebagaimana yang dikenal dewasa ini di dunia negara modern. Hanya saja, sejarah mencatat beberapa unsur penting yang muncul ketika kekuasaan Islam hadir sebagai sebuah peradaban dunia, sekaligus sebagai sistem yang dibentuk oleh umat setelah sepeninggal Rasulullah SAW.

Muhammad Iqbal dalam buku *Fiqih Siyasah* menyebutkan tiga konsep yang umum ada dalam sejarah pemerintahah Islam, yaitu konsep mengenai *imamah* dan negara, *ahl halli wa al-'aqdi*, dan konsep *wizarah*.⁶⁰ Jika merujuk pada ulasan Imam Al-Mawardi merupakan ulama kalangan mazhab

⁵⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattanie, dkk), Jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), hlm. 272.

⁵⁸Masykuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 77.

⁵⁹Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2017), hlm. 313.

⁶⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 149-166.

Syafi'i, lahir di tahun 364 Hijriah, dan sempat menjadi *qadhi* (hakim tinggi) pada tahun 429 Hijriah.⁶¹ Ia menyebutkan cukup banyak konsep yang ditemukan pada sistem pemerintahan Islam. Misalnya tentang *diwan*, kepala daerah, pejabat yang mengurus di bidang harta, peradilan dan lainnya.⁶² Hal ini menandakan bahwa meskipun konsep-konsep tersebut tidak ditegaskan di dalam Alquran dan hadis, namun pernah tercatat pada lintasan sejarah pemerintahan Islam.

Mengingat jabatan-jabatan penting pada pemerintahan Islam relatif cukup banyak, maka pada bagian ini hanya dikemukakan beberapa jabatan penting saja yang familiar disebutkan dalam buku-buku fikih siyasah dan pemerintahan Islam, yaitu *khalifah*, *wazir*, *ahl halli wa al-'aqdi*, *hisbah*, dan *qadhi*.

a. *Khalifah*

Terdahulu telah disinggung bahwa istilah *khalifah* merujuk kepada orang yang memimpin sementara *khilafah* ialah kekuasaan, pemerintahan. Posisi *khalifah* dalam sistem pemerintahan Islam mempunyai kedudukan yang begitu penting. Menurut Al-Shallabi, *khalifah* adalah unsur institusi terbesar dan utama bagi umat Islam. Ia memasukkan kekhalifahan di dalam kedudukannya sebagai pemerintah, yaitu terletak di kekuasaan eksekutif.⁶³ Dalam konteks hukum tata negara Indonesia, kekuasaan eksekutif dijabat oleh Presiden dan menteri-menterinya.⁶⁴

Pentingnya kedudukan pemimpin di dalam pemerintahan Islam, yang menjadikan *khalifah* sebagai pengemban risalah kenabian dan mengatur masyarakat umum, maka tugas utamanya adalah melindungi

⁶¹Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam". *Jurnal Tsaqafah*. Vol. 13. No. 1, (Mei 2017), hlm. 157-176.

⁶²Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*, Cet. 1, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hlm. 2-3.

⁶³Ali Muhammad Al-Shallabi, *Negara Islam...*, hlm. 268.

⁶⁴Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 323-325.

agama dan kemaslahatan hidup umat Islam.⁶⁵ Dalam beberapa catatan, para yuris Islam adakalanya menyebutkan kata *khalifah* dengan istilah *imam*, sementara itu bentuk kekuasaan yang diamban disebut sebagai *imamah*. Kata *al-imamah* barangkali bisa disamakan dengan kata *al-khilafah*, yang artinya sama-sama sebagai bentuk pemerintahan Islam atau kekuasaan Islam.⁶⁶

Kedudukan *khalifah* dan *imam* dalam sistem pemerintahan menjadi unsur utama, sebab *khalifah (al-imam)* menjadi pemimpin jalannya sistem pemerintahan. Melalui tangan pemimpin, kekuasaan mampu ditegakkan. Oleh sebab itu, tidak sedikit ulama mengatakan bahwa mengangkat *imam* ataupun *khalifah* ialah wajib bagi setiap kaum muslim.

b. *Wazir*

Istilah *wazir* untuk konteks saat ini bisa dipersamakan kedudukannya dengan menteri, sementara jabatan kementeriannya disebut dengan *wizarah*. Seperti dalam istilah *wizarah al-awqaf* (menteri perwakafan), dan menteri yang lainnya. Kata *wazir* oleh Ibn Khaldun dimaknai sebagai suatu lembaga tertinggi pemerintahan dan sebagai jabatan kekuasaan. Kata *wizarah* berarti pertolongan secara mutlak. Istilah tersebut diambil dari *mu'azrah*, artinya *al-mu'awanah* atau saling menolong atau membantu.⁶⁷ Menurut Iqbal, *wazir* adalah nama bagi suatu kementerian dalam sebuah negara atau negara yang dijalankan dalam sistem kerajaan.⁶⁸

Menteri atau *wazir* adalah pembantuk *khalifah*. Tugas-tugas tentang kehalifahan dapat dipikul dan didelegasikan pada menteri-menteri yang bisa dibentuk *khalifah*. Dalam catatan sejarah Islam, dikenal dua bentuk *wazir*, yaitu *wazir tanfiz* (menteri yang mempunyai tugas di bidang

⁶⁵Imam al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah...*, hlm. 9.

⁶⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 149.

⁶⁷Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar & Abidun Zuhri), Cet. 9, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 423.

⁶⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 166.

administrasi) dan *wazir tafwidh* (menteri yang memiliki wewenang bidang pemerintahan termasuk membentuk kebijakan dengan ijtihadnya).⁶⁹ Dalam makna lain, menteri *wazir tafwidh* mengemban kebijakan hukum, seperti mengeluarkan kebijakan politik hukum sesuai ijtihadnya demi mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat, sementara *wazir tanfiz* hanya sebatas penghubung antara khalifah dan rakyat.⁷⁰

Selain menteri tersebut, *khalifah* dapat membentuk menteri-menteri yang lainnya sesuai kompetensi dan bidang yang dibutuhkan. Artinya, ada tidaknya jabatan menteri tergantung kepada keputusan *khalifah*. Seorang *khalifah* tidak hanya dapat membentuk dua *wazir* (*tanfiz* dan *tafwidh*) saja, akan tetapi bisa membentuk *wazir-wazir* lainnya yang dibutuhkan. Ini selaras dengan pandangan Ibn Khaldun, bahwa khalifah dapat membentuk beberapa menteri (*wazir*) sebagai pembantunya mengurus pemerintahan, seperti menteri menangani perlindungan masyarakat, menteri pertahanan dan kemiliteran menteri yang menangani perpajakan, menteri menangani urusan pengawasan makanan, menteri menangani urusan bidang pencetakan keuangan, menteri yang menangani urusan peperangan, dan menteri yang menangani retribusi dan pembelanjaan.⁷¹

c. *Ahl halli wa al-'aqdi*

Ahl halli wa al-'aqdi adalah orang-orang yang berhak mengangkat kepala negara dan membatalkannya jika dipandang perlu. Pada dasarnya, *ahl halli wa al-'aqdi* merupakan wakil rakyat yang menjalankan tugasnya mengontrol ataupun mengevaluasi kekuasaan.⁷² Jabatan *ahl halli wa al-'aqdi* di dalam konteks negara Indonesia bisa dipersamakan dengan

⁶⁹Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Qawanin al-Wizarah wa Siyasa al-Mulk*, (Tahqiq: Ridhwan al-Sayyid), (Beirut: Dar al-Thali'ah al-Thaba'ah, 1979), hlm. 138.

⁷⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa...*, hlm. 169-170.

⁷¹Abdurrahman bin Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 423-424.

⁷²Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 189.

kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif barangkali direpresetasikan pada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR dapat melantik presiden yang terpilih, memberhentikan presiden dan tugas-tugas lainnya.⁷³ Jabatan *ahl halli wa al-'aqd* ini tidak persis sama seperti perlemen ataupun lembaga legislatif. *Ahl halli wa al-'aqdi* hanya bertugas menetapkan, menurunkan *khalifah*, termasuk juga mengontrol pemerintah.⁷⁴

d. *Hisbah*

Jabatan penting lainnya dalam sistem pemerintahan Islam adalah *al-hisbah*. Istilah *hisbah* secara bahasa berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan.⁷⁵ Dalam makna yang lebih luas dikemukakan oleh Santoso, bahwa *hisbah* berarti suatu tugas keagamaan, masuk dalam bidang *amr ma'ruf nahi munkar* (melaksanakan, menyerukan kebaikan dan melarang perbuatan mungkar).⁷⁶ Makna *al-hisbah* sebagai *amr ma'ruf nahi munkar* juga disinggung lebih awal oleh Ibn Taimiyah dalam kitab, *Majmu'ah Fatawa*.⁷⁷ Imam Al-Mawardi juga mengemukakan *hisbah* sebagai upaya memerintahkan kebaikan pada saat kebaikan banyak ditinggalkan dan juga mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan.⁷⁸

Saat ini, sebutan *hisbah* sering dinamakan sengan *wilayah hisbah*, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi, mengingatkan, dan

⁷³Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata....*, hlm. 234.

⁷⁴Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 105-106.

⁷⁵Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 2, Jilid 8, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 1939.

⁷⁶Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 57.

⁷⁷Ibn Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa*, (Terj: Ahmad Syaikhu), Cet. 2, (Jakarta: Darul Haq, 2007), hlm. 4.

⁷⁸Abi Al-Hasan Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah....*, hlm. 411.

melaksanakan undang-undang, ketertiban umum.⁷⁹ Makna ini cenderung sama seperti diketengahkan oleh Zulkarnain, bahwa *wilayah hisbah* adalah lembaga atau badan pemberi ingat atau pengawas atau yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara untuk menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.⁸⁰

e. *Qadhi*

Istilah *qadhi* dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kadi, secara bahasa bermakna hakim, terutama orang yang mengadili perkara yang bersangkutan-paut dengan agama Islam. Istilah *qadhi* atau dalam bahasa Arab ditulis قاضي artinya hakim. Disebut hakim karena mengharuskan orang dan memaksa orang untuk mematuhi hukum.⁸¹ Menurut istilah, *qadhi* adalah orang yang diangkat kepala negara (*khalifah*) untuk menjadi hakim berugas untuk menyelesaikan gugatan perselisihan dalam masyarakat.⁸² Di dalam makna lain, *qadhi* adalah pejabat yang disertai wewenang untuk memeriksa, mengadili, memberikan putusan hukum berdasarkan syaria Islam kepada perkara yang diajukan padanya.⁸³ Dengan begitu, kata *qadhi* dapat dipahami sebagai orang yang ditunjuk sebagai hakim di dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

3. Sistem Pemerintahan dalam Negara Demokrasi

⁷⁹Ali Abdul Halim Mahmud, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah, dan Harakah*, (Terj: As'ad Yasin), Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 255.

⁸⁰Zulkarnain Lubis & Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 47.

⁸¹Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 2.

⁸²Rocky Marbun, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 262.

⁸³Ahmad Rofi' Usmani, *Jejak Jejak Islam: Kamus Sejarah dan Peradaban Islam dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: Bunyan, 2015), hlm. 286.

Dalam negara-negara demokrasi, secara umum dikenal dengan 2 sistem pemerintahan, yaitu sistem parlementer dan sistem presidential. Akan tetapi, beberapa ahli membaginya menjadi empat, dengan tambahan dua sistem, yaitu sistem campuran (presidential-parlementer) dan kolegal.⁸⁴ Keempat sistem di atas dapat dijelaskan berikut ini:

a. Sistem Presidential

Sistem presidential ialah suatu sistem pemerintahan yang relatif umum digunakan di dalam konteks negara-negara modern. Banyak negara-negara yang menganut sistem ini. Sistem pemerintahan presidential ini dianut oleh negara Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya di Benua Amerika.⁸⁵ Sistem pemerintahan presidential adalah suatu sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Ini bermakna bahwa presiden ialah kepala pemerintahan dan kepala negara.⁸⁶ Ini berlaku sama seperti di Indonesia, bahwa presiden di samping sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai kepala pemerintah (eksekutif).⁸⁷

Menurut Luqman Hakim, dalam presidensial tidak ada pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti parlementarisme. Posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan merangkap sebagai kepala negara.⁸⁸ Pada kedudukannya sebagai kepala negara, fungsi-fungsi presiden menjadi alat kelengkapan negara. Pada konteks ini presiden disebut sebagai pejabat negara, sementara dalam kedudukan sebagai

⁸⁴Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 109-110.

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 99.

⁸⁷Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechtar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 159.

⁸⁸Luqman Hakim, *Pengantar Ilmu Administrasi Pemerintahan*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 82.

kepala pemerintahan, bermakna presiden sebagai pihak penyelenggara kekuasaan eksekutif, baik penyelenggaraan yang bersifat umum maupun khusus. Dalam konteks ini, presiden disebut sebagai pejabat pemerintahan.⁸⁹

Merujuk beberapa ulasan tersebut maka diketahui bahwa kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidential memiliki kedudukan yang tinggi. Presiden bisa dan mampu mengurus pemerintahannya melalui *power* yang dimilikinya, serta kedudukannya sebagai kepala negara (*head of state*) dan pemerintahan (*head of government*), disebut *single chief executive*.⁹⁰ Karena kedudukannya secara konstitusional merangkap dua, maka presiden dipilih oleh rakyat, dan bukan parlemen. Presiden tidak bisa membubarkan parlemen sebab presiden menjadi kepala pemerintahan yang berkedudukan sebagai badan kekuasaan eksekutif, adapun parlemen ialah badan legislatif (dewan perwakilan rakyat).

b. Sistem Parlementer

Sistem parlementer merupakan salah satu sistem pemerintahan yang juga banyak dianut negara-negara di belahan dunia. Sistem pemerintahan parlementer secara ikonis disematkan kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh Inggris. Bahkan, apabila membicarakan negara dengan sistem parlementer tidak dipisahkan dari negara Inggris sebagai representatifnya. Ini selaras dengan apa yang dikemukakan Jimly, bahwa Inggris merupakan basis negara menganut sistem pemerintahan parlementer.⁹¹ Demikian pula yang diulas oleh Muhammad al-Shallabi bahwa sistem

⁸⁹Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata...*, hlm. 46.

⁹⁰Hanta Yuda A.R, *Presidensialisme Setengah Hati: dari Dilema ke Kompromi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 79.

⁹¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata...*, hlm. 109.

parlementer telah berkembang di Inggris yang dikenal sebagai basis daerah yang menganut demokrasi parlementer.⁹²

Sistem parlementer umumnya diadopsi oleh negara-negara jajahan Inggris, misalnya Australia, India, Malaysia, Singapura.⁹³ Secara definitif terdapat banyak definisi sistem parlementer. Definisi relatif umum misalnya dikemukakan oleh Peter Harris dan juga Ben Reilly, seperti dikutip oleh Haboddin, bahwa sistem parlementer merupakan sistem yang menempatkan satu lembaga legislatif sebagai aktor utama, baik untuk penyusunan undang-undang dan untuk kekuasaan eksekutif. Masih dalam kutipan yang sama, Masykur Musa menjelaskan bahwa sistem parlementer ialah suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri ataupun presiden yang diangkat oleh legislatif, sangat tergantung oleh mosi ataupun kepercayaan lembaga legislatif. Sistem kepemimpinan biasanya bersifat kolegial atau kolektif, dan di dalam sistem ini perdana menterinya dapat merangkap sebagai anggota legislatif.⁹⁴

Definisi di atas menunjukkan bahwa negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer secara prinsip ada perdana menteri di dalamnya. Perdana menteri dengan presiden bersama-sama bertugas melaksanakan roda pemerintahan. Hubungan antara eksekutif dan legislatif sangat erat.⁹⁵ Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban menteri terhadap parlemen. Maka di setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan atau kepercayaan dengan suara terbanyak dari

⁹²Ali Muhammad Al-Shallabi, *Parlemen di Negara Islam Modern: Hukum Demokrasi, Pemilu dan Golput*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 15.

⁹³Sarah Nuraini Siregar (ed), *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hlm. 5.

⁹⁴Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Malang: Universitas Bandung Press, 2015), hlm. 110.

⁹⁵Rendy Adiwilaga, Yani A & Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama Deepublish, 2018), , hlm. 8.

parlemen. Untuk itu, kebijakan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari yang dikehendaki oleh parlemen.⁹⁶

Definisi selanjutnya dikemukakan Johan, bahwa sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan cukup besar dalam pemerintahan. Parlemen mempunyai wewenang mengangkat perdana menteri, parlemen dapat juga menjatuhkan pemerintahan dengan cara salah satunya mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.⁹⁷ Di dalam catatan Ali Muhammad Shallabi, lahirnya sistem parlementer di Britania atau Inggris Raya merupakan konsekuensi logis terhadap perkembangan sejarah undang-undang konvensional Inggris, dan sistem tersebut bukanlah lahir dari teori ilmiah para akademisi atau pandangan-pandangan filosofi. Kelahiran sistem demokrasi parlementer sebagai konsekuensi logis dari perkembangan sejarah yang berkesinambungan.⁹⁸

Apabila dibandingkan dengan sistem pemerintahan presidensial seperti sudah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa negara yang sistem pemerintahannya menganut parlementer maka akan lebih stabil, ini sejalan dengan ulasan Mainwaring, bahwa sistem pemerintahan parlementer yang dipimpinnya menteri cenderung memiliki stabilitas pemerintahan lebih tinggi.⁹⁹

Terkait dengan kedudukan presiden dalam sistem parlementer, maka raja, ratu dan presiden hanya berposisi sebagai kepala negara sementara kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Perdana menteri lah yang mempunyai kewenangan yang penuh dan juga istimewa (prerogatif) dalam

⁹⁶Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 149.

⁹⁷Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata...*, hlm. 242.

⁹⁸Ali Muhammad al-Shallabi, *Parlemen di Negara...*, hlm. 17.

⁹⁹Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde-Baru*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 86.

memberhentikan menteri yang memimpin kementerian ataupun di bidang non-kementerian.¹⁰⁰ Berbeda dengan yang dianut dalam sistem presidetil. Menteri-menteri dipilih secara langsung oleh presiden dan ia juga berhak untuk memberhENTIKANNYA.

c. Sistem Campuran

Sistem pemerintahan campuran atau disebut dengan sistem gabungan antara perlementer dan presidetil. Sistem pemerintahan campuran ini dianut negara Prancis.¹⁰¹ Sistem pemerintahan campuran ini dikenal dengan banyak nama seperti sistem semi-presidensial, atau sistem presidensial-parlementer.¹⁰² Dalam sistem pemerintahan semi-presidensial (campuran, *quasi*) merupakan sistem pemerintahan di dalamnya terdapat unsur-unsur sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Fungsi ganda dari presiden dalam sistem presidensial tetap dipertahankan, yaitu berkedudukan sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan secara sekaligus. Namun demikian, sebagai kepala pemerintahan, presiden berbagi kekuasaan dengan perdana menteri yang bisa menimbulkan *dual executive system*.¹⁰³

Menyangkut dengan kedudukan presiden dalam sistem campuran ini, presiden adalah kepala pemerintahan yang dibantu kabinet, tetapi presiden bertanggung jawab terhadap lembaga legislatif sehingga presiden dapat dijatuhkan oleh lembaga tersebut.¹⁰⁴ Di dalam sistem campuran ini, kadang-kadang ditemukan negara yang lebih menonjol sifat presidensialnya, seperti dipahami dalam praktik bernegara di Republik Prancis. Oleh karena sifat presidensialnya cenderung lebih dominan, maka

¹⁰⁰Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata...*, hlm. 242.

¹⁰¹Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata...*, hlm. 109-110.

¹⁰²Jimly Asshiddiqie, *60 Tahun Jimly Assiddiqie Menurut Para Sahabat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 435.

¹⁰³Rendy Adiwilaga, Yani A & Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan...*, hlm. 14.

¹⁰⁴Jazim Hamidi, Mustafa Lutfi, *Civic Education antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 145.

sering pula disebut dengan *quasi* presidensial. Ada juga negara yang lebih menonjolkan sifat sistem parlementernya, seperti Jerman. Oleh karena itu, sistem ini sering disebut dengan istilah *quasi* parlementer.¹⁰⁵

d. Sistem Kolegal-Referendum

Sistem kolegal diterapkan negara Swiss. Sistem pemerintahan Swiss sangat khas/unik, berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya. Sistem pemerintahan *ala* Swiss ini disebut dengan *collegial system*, di mana yang memimpin negara dan pemerintahan Swiss terdiri dari tujuh orang anggota Dewan Federal.¹⁰⁶ Di dalam istilah lain, sistem *collegial system* ini disebut juga dengan sistem referendum.¹⁰⁷

Dalam sistem kolegal-referendum, badan eksekutif adalah bagian dari badan legislatif. Di Swiss, badan eksekutif disebut dengan *budesrat*, yaitu suatu badan yang ada dalam badan legislatif.¹⁰⁸ Dapat diumpamakan bahwa badan legislatif adalah sebuah rumah, sementara badan eksekutif adalah satu unsur yang terdapat dalam badan legislatif sebagai rumahnya.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa sistem yang terdapat di Swiss sama sekali berbeda dengan sistem pemerintahan pada umumnya. Pejabat yang berkedudukan sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan ialah 7 orang yang tergabung dalam Anggota Dewan Federal. Mereka disebut sebagai *Federal Council* atau Dewan Federal. Masa jabatan dewan federal selama 4 (empat) tahun.¹⁰⁹ Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Swiss sesuai Pasal 176 ayat 2 Konstitusi Swiss 1999 adalah satu tahun. Jabatan Presiden di Swiss digilir di antara

¹⁰⁵Rendy Adiwilaga, Yani A & Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan...*, hlm. 14.

¹⁰⁶Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata...*, hlm. 109-110.

¹⁰⁷Moh. Mahfud MD, *Demokrasi & Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 74.

¹⁰⁸Rendy Adiwilaga, Yani A & Ujud Rusdia, *Sistem Pemerintahan...*, hlm. 15.

¹⁰⁹Nita Ariyani, *Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara serta Sistem Pemerintahan*. "Jurnal Kosmik Hukum". Volume 17, Nomor 2, (Juni 2017), hlm. 122.

Menteri Kabinet yang berjumlah 7 orang.¹¹⁰ Beberapa sistem pemerintahan di atas menunjukkan bahwa perbedaan dalam pengaturan kekuasaan kepala negara berpengaruh kepada kedudukan presiden. Kekuasaan kepala negara memiliki hubungan erat dengan sistem pemerintahan yang dianut, baik sistem presidential dan lainnya.

4. Ciri-Ciri Negara Demokrasi

Membicarakan konsep negara demokrasi sebetulnya relatif cukup luas, sebab pembahasan tersebut meliputi semua unsur yang membangun negara demokrasi. Untuk mengidentifikasi apakah suatu negara menggunakan sistem demokrasi atau tidak, maka harus melihat pada ciri-ciri negara demokrasi itu sendiri.

Sebelum lebih jauh menjelaskan ciri-ciri negara demokrasi, maka di sini dikemukakan secara umum tentang sejarah demokrasi yang hingga ini dipakai di hampir belahan dunia dalam menjalankan sistem kekuasaan, pemerintahan, serta negara. Konsep demokrasi pada dasarnya lahir dari tradisi Yunani tentang kaitan antara negara dan hukum, yang dipraktikkan antara abad ke 6 SM sampai abad ke 4 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi dilaksanakan secara langsung, yaitu hak rakyat untuk membuat suatu keputusan politik dan dijalankan secara langsung oleh seluruh warga masyarakat sesuai prosedur mayoritas, kemudian mengalami kemunduran pada abad pertengahan.¹¹¹

Konsep demokrasi kemudian tumbuh kembali di Eropa setelah pada awal kemunculannya yang mundur, dan kemudian majur tumbuh pesat pada menjelang akhir di abad pertengahan,¹¹² yaitu ditandai dengan lahirnya Magna Charta (Piagam Besar) di Inggris. Momentum lainnya dari babak kemajuan sistem demokrasi ini adalah munculnya gerakan pencerahan

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹A. Ubaedillah, *Pendidikan...*, hlm. 87.

¹¹²*Ibid.*

(*renaissance*) dan reformasi. *Renaissance* ialah gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani Kuno. Sementara itu, gerakan reformasi merupakan penyebab lain kembalinya tradisi di dalam demokrasi Barat setelah sempat tenggelam pada abad pertengahan.¹¹³

Dalam catatan Tahir Azhary, disebutkan bahwa sejarah demokrasi awal di Barat yang intinya lebih menekankan kepada kemauan dan keinginan publik dari apapun kemauan dan keinginan tersebut. Dasar filsafat dari demokrasi Barat ialah liberalisme, bahkan liberalisme mutlak atau kebebasan mutlak. Karena nilai-nilai agama dan moralitas tidak begitu penting atau sama sekali dinafikan, dalam upaya penegakan hukum di tengah masyarakat.¹¹⁴

Menyangkut ciri-ciri negara demokrasi, para ahli selalu menghubungkan kepada beberapa bagian tertentu, yaitu negara hukum, keberadaan partai politik, suara mayoritas, penghargaan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks negara, sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, realisasi demokrasi dapat dilaksanakan ketika rakyat yang dimaksud telah masuk dalam bangunan partai politik. Sebab hanya melalui partai politik lah, pemerintahan dari rakyat dapat dan mampu dilaksanakan. Negara dapat dikatakan demokrasi ketika sektarianisme di dalam kepartaian dapat diatasi, atau sekurang-kurangnya dapat dikatakan, bahwa dengan adanya sistem demokrasi, maka sektarianisme dapat teratasi. Ini sebagaimana disinggung oleh Azyumardi Azra, demokrasi memberikan peluang besar di dalam mengatasi sektarianisme politik.¹¹⁵

Atas dasar hal tersebut, maka keberadaan partai politik sebagai bagian dari pilar sistem demokrasi. Selain adanya partai politik, sistem negara yang

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴Muhammad Tahir Azhary, dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 443.

¹¹⁵Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme & Demokrasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 276.

menganut demokrasi memunculkan konsep hukum yang kuat. Karena, negara hukum ialah bagian dari ciri-ciri negara demokrasi.¹¹⁶ Hanya saja, tidak semua negara hukum itu demokratis. Menurut Nurtjahjo, dikutip Rosmawati dan Mulkan bahwa negara hukum tidak harus demokratis, akan tetapi negara yang demokratis harus negara yang mengedepankan aspek hukum.¹¹⁷ Selain itu, unsur penting lainnya dalam negara demokrasi adalah partisipasi politik dari masyarakat.¹¹⁸ Selain negara yang berdasarkan hukum, partisipasi masyarakat dalam politik, dan keberadaan partai politik, juga masih terdapat beberapa unsur lainnya yang harus ada dalam negara demokrasi, termasuk penentuan suara yang banyak dan penghargaan dari pada hak-hak masyarakat.

Menurut Frans Magnés Suseno, seperti dikutip oleh Fajlurrahman Jurdi, bahwa ciri-ciri negara demokrasi ada lima, yaitu sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Negara hukum. Negara hukum merupakan negara yang dijalankan diatur dan dipandu oleh hukum. Artinya, hukum menjadi asas utama dalam sistem negara dan pemerintahan. Semua permasalahan yang ada dalam negara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemerintahan di bawah kontrol nyata masyarakat. Kontrol masyarakat di sini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. kontrol masyarakat di dalam kondisi langsung bisa dalam bentuk memberikan kritik terhadap suatu pemerintahan yang dijalankan tidak selaras dengan ketentuan peraturan atau regulasi yang ada. Sementara itu

¹¹⁶Agussalim Andi Gadjong, dkk., *Ilmu Negara*, (Tp: 2019), hlm 139.

¹¹⁷Rosmawati, dan Hassanal Mulkan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 129.

¹¹⁸Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133.

¹¹⁹Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata...*, hlm. 41.

kontrol tidak langsung dapat melalui lembaga parlemen, yaitu lembaga legislatif.¹²⁰

- c. Pemilihan umum yang bebas. Pemimpin yang menduduki jabatan kekuasaan harus dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, terbuka, jujur dan juga adil. Pemilihan umum atau sering disingkat dengan pemilu adalah kedaulatan dari rakyat yang memiliki kerangka hukum dengan melibatkan berbagai elemen di dalam masyarakat dengan membukakan akses seluas-luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat guna membentuk pemerintahan yang berdasarkan suatu hukum,¹²¹ atau pemilihan pemimpin atau wakil rakyat di dalam menjalankan satu sistem pemerintahan secara demokratis oleh masyarakat, secara terbuka dan adil. Asas pelaksanaan dari pemilihan umum ini meliputi dilaksanakan harus secara langsung, umum, dilakukan secara bebas, tapi bersyarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian dilaksanakan rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil).¹²²
- d. Prinsip mayoritas. Prinsip mayoritas ialah salah satu ciri khas dari negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam sistem pemilihan umum, atau pada ketika pengambilan kebijakan hukum, suara mayoritas menjadi kunci satu keputusan. Maksudnya, satu keputusan ditetapkan berdasarkan suara mayoritas dari masyarakat.
- e. Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis. Jaminan terhadap hak-hak dari masyarakat merupakan bagian dari ciri negara demokratis. Negara wajib untuk melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat untuk diperoleh secara bebas dan tanpa ada tekanan. Hak-hak yang dimaksud misalnya hak berpendapat di muka umum, hak untuk


¹²⁰A. Ubaedillah, *Pendidikan...*, hlm. 82-83.

¹²¹Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 16.

¹²²Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan...*, hlm. 3.

menjadi pejabat negara, hak untuk bergabung di dalam suatu organisasi yang tidak terlarang atau membuktuk organisasi, dan hak-hak lainnya yang oleh hukum tidak melarangnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi apabila mempunyai ciri-ciri di atas. Kelima ciri-ciri di atas bersifat kumulatif yaitu harus bisa dipenuhi secara keseluruhannya tanpa meninggalkan salah satu dari lima ciri tersebut. Oleh sebab itu, jika sebuah pemerintahan atau negara tidak menjamin hak-hak masyarakat, atau tidak sebagai negara yang menghargai suara mayoritas, maka negara tersebut tidak dikatakan sebagai negara demokratis.



BAB TIGA

ANALISIS PANDANGAN RAGHIB AL-SIRJANI TENTANG AKTUALISASI MUSYAWARAH DAN DEMOKRASI

A. Biografi Raghib Al-Sirjani

Raghib Al-Sirjani memiliki nama lengkap, Raghib Al-Hanafi Raghib Al-Sirjani, merupakan salah seorang ulama kontenporer asal Mesir. Ia dilahirkan di Mahallah Al-Kubra, Mesir pada tahun 1964.¹ Dengan demikian, hingga penelitian ini ditulis (tahun 2021), Raghib Al-Sirjani telah beranjak di usia 57 tahun. Dalam beberapa tulisan yang mengulas profil Raghib Al-Sirjani, tidak disebutkan secara jelas tanggal dan bulan lahirnya. Bahkan, di dalam situs resmi sejarah Islam yang beralamat www.islamstory.com, yang diketuai langsung oleh Al-Sirjani, tidak ada ulasan mengenai tanggal dan bulan kelahiran beliau.

Raghib Al-Sirjani merupakan cendekiawan muslim di bidang kedokteran, lulus dari Fakultas Kedokteran di Universitas Kairo dengan predikat *Summa Cum Laude* pada tahun 1988. Kemudian meraih Master di Universitas yang sama tahun 1992. Disertasi doktoral terkait Operasi Urologi dan Ginjal beliau tulis di bawah bimbingan gabungan antara kedokteran Mesir dan kedokteran Amerika Serikat, dan menyelesaikannya dengan istimewa di tahun 1998.²

Selain sebagai seorang ahli di bidang kedokteran, Raghib Al-Sirjani juga sebagai seorang Hafiz Al-Qur'an. Beliau menamatkan hafalan Al-Qur'an di tahun 1991. Raghib Al-Sirjani juga sebagai seorang da'i, seorang pemikir Islam, serta seorang sejarawan, hal ini dibuktikan dengan kitab-kitab yang dia tulis mengenai pemikiran-pemikiran Islam serta sejarah umat Islam. Adapun karya-karya besar Raghib Al-Sirjani cukup banyak, sebagiannya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, seperti kitab beliau yang berjudul:

¹www.islamstory.com, *Raghib Al-Sirjani*, diakses melalui: <https://www.islamstory.com/ar/cat/619/dr-ragheb-al-sergany-home>, tanggal 8 Agustus 2021.

²Al-Furqan, *Mengenal Dr. Raghib Al-Sirjani*, diakses melalui: <https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/mengenal-dr-raghib-al-sirjani.htm>, tanggal 8 Agustus 2021.

1. Kitab: *Maza Qaddam Al-Muslimun lil 'Alam: Ishamat Al-Muslimin Fi Al-Hadharah Al-Insaniyyah*, dalam versi terjemahan Indonesia: *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
2. Kitab: *Musyarak Al-Insan*, dalam versi terjemah Indonesia: *The Harmony of Humanity Teori Baru Pergaulan Antar Bangsa Berdasarkan Kesamaan Manusia*, terbitan Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
3. Kitab: *Ruhama' Bainahum*, dalam versi terjemahan Indonesia: *Solidaritas Islam untuk Dunia*, terbitan Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
4. Kitab: *Risalah Ila Sababil Ummah*, di dalam versi terjemahan Indonesia: *Menjadi Pemuda Peka Zaman: Langkah-Langkah Menjadi Generasi Idaman*, terbitan Aqwam, Solo.
5. Kitab: *Qishshah Al-Andalus Min Al-Fath Ila Al-Suquth*, versi terjemahan Indonesia: *Bangkit dan Runtuhnya Andalus*, terbitan Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
6. Kitab: *Qishshah Al-Tartar Min Al-Bidayah Ila 'Ain Jalut*, di dalam versi terjemahan Indonesia: *Sejarah Bangsa Tartar*, terbitan dari Pustaka Al-Kautsar Jakarta.

Selain enam kitab di atas, masih ada beberapa kitab lainnya yang telah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kemudian, adapun kitab-kitab beliau yang lain yang sejauh bacaan penulis belum diterjemahkan cukup banyak, lima kitab di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kitab: *Kaifa Takhtar Ra'is Al-Jumhuriyyah*.
2. Kitab: *Qishshah Ulum Al-Thibbiyyah fi Al-Hadharah Al-Islamiyyah*.
3. Kitab: *Rawa'i Al-Awqaf fi Al-Hadharah Al-Islamiyyah*.
4. Kitab: *Al-Mawsu'ah Al-Muyassarah Fi Al-Tarikh Al-Islami*.
5. Kitab: *Haqiqah Hizbullah*.

Selama lebih dari 20 tahun hingga saat ini, Dr. Raghīb telah memberikan banyak kontribusi dalam membangun umat Islam, baik di dalam bidang dakwah,

narasumber dalam berbagai seminar, penulis produktif berupa buku, makalah, dan analisa, dan tampil di beberapa chanel TV Arab terkemuka. Di tahun 2007, Pusat Kajian Internasional Mengenal Nabi Sang Penyayang memberikan penghargaan pada Raghib Al-Sirjani sebagai peraih juara pertama yang bisa memperkenalkan Nabi Sang Penyayang secara baik melalui karyanya *Al-Rahmah Fi Hayati Al-Rasul*.³

Kontribusinya mengenai wawasan keislaman tergambar dalam beberapa kitab beliau sebelumnya. Di dalam kitab: *Maza Qaddam Al-Muslimun lil 'Alam: Ishamat Al-Muslimin fi Al-Hadarah Al-Insaniyah (Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia)*, dikemukakan dalam dua Volume, merupakan kitab yang mengulas banyak hal, mulai dari dasar-dasar keilmuan dalam Islam, sejarah, ekonomi, dan tentang pemerintahan. Keluasan cakupan kitab tersebut cenderung sama dengan kitab *Muqaddimah* Ibn Khaldun, yang juga memaparkan segala persoalan umat Islam. Oleh sebab itu, dengan kitabnya tersebut, beliau mendapatkan penghargaan dan dianugerahi Nobel Mubarak oleh Husni Mubarak, mantan Presiden Mesir, di tanggal 26 Ramadhan 1430 Hijriah, atau 16 September 2009.

B. Pendapat Raghib al-Sirjani tentang Aktualisasi Konsep Musyawarah dan Demokrasi dalam Sistem Pemeritahan Islam

1. Konsep Musyawarah Menurut Raghib Al-Sirjani

Musyawarah atau dalam istilah hukum Islam disebut *syura* merupakan satu tema penting yang selalu didialogkan pemikir Islam, mulai klasik hingga kontemporer. Dialog tentang konsep musyawarah ini dianggap penting bukan hanya karena adanya informasi tegas di dalam Al-Qur'an tentang musyawarah, juga karena musyawarah menjadi jalan yang dipandang paling ideal di dalam upaya menyelesaikan permasalahan umat, di samping kedudukannya menjadi suatu prinsip utama di dalam sistem pemerintahan.

³Al-Furqan, *Mengenal Dr. Raghib Al-Sirjani*, diakses melalui: <https://www.eramuslim.com/berita/dunia-islam/mengenal-dr-raghib-al-sirjani.htm>, tanggal 8 Agustus 2021.

Salah satu tokoh yang ikut mengomentari konsep musyawarah ini adalah Raghīb Al-Sirjani. Menurut al-Sirjani musyawarah merupakan konsep populer yang dikenal dalam ajaran Islam, menjadi bagian penting di dalam pelaksanaan dan penyelesaian semua permasalahan umat, mencari keputusan yang benar dan terbaik. Raghīb Al-Sirjani mengungkapkan musyawarah untuk mufakat merupakan satu prinsip dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan yang berkeadilan menurut ajaran Islam.⁴

Dalam keterangannya yang lain dikemukakan bahwa pentingnya konsep musyawarah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan politik dan pemerintahan dan pentingnya musyawarah menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran, yang memberikan petunjuk tentang keharusan musyawarah di dalam berbagai urusan dan kepentingan umat Islam.⁵

لا يمكن بأي حال أن نتطرق إلى المؤسسة السياسية الإسلامية دون الحديث عن واحدة من أهم مميزات هذه المؤسسة، قد جاء بمبدأ إنساني غاية في العظمة و الروعة، وهو مبدأ الشورى، سميت سورة من سور القرآن الكريم باسم "الشورى"، دلالة على أهمية تحقق هذا الشرط في أي شأن من شئون المسلمون.⁶

Bagaimana pun juga, bahwa kita tidak mungkin membahas menyangkut sistem kelembagaan politik Islam tanpa membicarakan terkait salah satu unsur sangat penting yang membedakan lembaga tersebut dan menjadi keistimewaannya dibanding lembaga-lembaga yang lain. Islam datang dengan membawa prinsip-prinsip kemanusiaan yang sangat agung, elok, yaitu prinsip *syura* atau musyawarah. Bahkan salah satu surat Al-Qur'an dinamakan *Asy-Syura* menunjukkan arti penting dari terealisasikannya syarat ini dalam berbagai urusan dan kepentingan umat Islam.

⁴Raghīb Al-Sirjani, *Qishshah Al-Tartar min Al-Bidayah Ila 'Ain Jalut*, (Terj: Masturi Irham dan Asmuni Taman), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 559.

⁵Raghīb Al-Sirjani, *Maza Qaddam Al-Muslimun lil 'Alam: Ishamat Al-Muslimin Fi Al-Hadharah Al-Insaniyyah*, (Terj: Sonif, Masturi Irham, dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), hlm. 484.

⁶*Ibid.*

Dari kutipan di atas jelas bahwa Al-Sirjani menghubungkan musyawarah dengan politik Islam. Artinya dalam membicarakan politik Islam, maka harus ada konsep dasar peletakan unsur *al-syura* di dalamnya. Menurut Raghib Al-Sirjani bahwa meninggalkan musyawarah bermakna telah menyalahi perintah dari Allah Swt.⁷ Hal ini dipahami oleh Raghib Al-Sirjani berkenaan dengan ketentuan QS. Ali Imran [3] ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan tersebut. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Mengomentari ayat di atas Raghib al-Sirjani menyatakan bahwa maksud istilah musyawarah tersebut di atas merupakan pelaksanaan musyawarah untuk mufakat, bukan musyawarah simbolik yang ditujukan hanya untuk mencari, mengumpulkan banyak pendapat untuk mendukung pendapat sang pemimpin dan bukan pula musyawarah formal yang membungkam peserta musyawarah dengan pendapat yang berbeda dengan menggunakan topeng demokrasi.⁸

Meminjam pendapat Ja'far Abdussalam, Raghib Al-Sirjani menjelaskan konsep *syura* ataupun musyawarah sebagai meminta pandangan kepada orang yang berkompeten di dalam urusannya atau meminta pendapat umat atau orang yang diwakilkannya dalam urusan-urusan umum yang

⁷Raghib Al-Sirjani, *Qishshah Al-Tartar...*, hlm. 559.

⁸*Ibid.*

berkaitan dengannya.⁹ Dari aspek ini Raghib Al-Sirjani berusaha menjeneralisir konsep musyawarah bahwa umat Islam menjadikan musyawarah sebagai dasar dan pijakan dalam mengambil keputusan menetapkan kaidah-kaidahnya. Dengan musyawarah ini pula umat Islam dapat mencalonkan kandidat yang mempunyai sikap keadilan dan dianggap mempunyai kompetensi dalam kepemimpinan, yang dilakukan untuk mengurus kepentingan masyarakat.¹⁰

Melalui komentar di atas Raghib Al-Sirjani pada prinsipnya menegaskan bahwa musyawarah punya hubungan dengan politik dan pemerintahan Islam. Di samping itu, aktualisasi musyawarah dalam sistem pemerintahan tercermin di dalam dua bentuk, yaitu:


- a. Dasar pengambilan kebijakan publik dalam sebuah negara
- b. Dasar penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat oleh negara
- c. Dasar pencalonan dan pemilihan pemimpin

Mengacu kepada ulasan di atas maka hubungan politik dan pemerintahan dengan konsep musyawarah serta aktualisasinya di dalam sistem pemerintahan menurut Raghib Al-Sirjani tersebut dapat dikemukakan kembali dalam gambar berikut ini:

Gambar 1:
Aktualisasi Konsep Musyawarah dan Hubungannya
dengan Politik Menurut Raghib Al-Sirjani

⁹Ja'far Abdussalam, "Nizham Al-Dawlah fi Islam wa 'Alaqtuha bi Al-Dual Al-Ukhra", dalam Raghib Al-Sirjani, *Maza Qaddam...*, hlm. 484.

¹⁰Raghib Al-Sirjani, *Maza Qaddam...*, hlm. 484.



Gambar 1 menunjukkan kerangka pemikiran Raghib Al-Sirjani tentang konsep musyawarah dan aktualisasinya dalam sistem pemerintahan dan dalam penyelesaian urusan masyarakat pada umumnya. Mengacu kepada gambar di atas dapat pula dinyatakan bahwa di dalam sistem pemerintahan, Raghib Al-Sirjani sekurang-kurangnya menyatakan tiga bagian penting dalam aktualisasi konsep musyawarah yaitu pada pencalonan dan pemilihan pemimpin, di dalam pengambilan kebijakan publik, dan penyelesaian masalah oleh pejabat publik. Ketiga poin tersebut dapat dicermati dari ulasan pendapat-pendapat Raghib Al-Sirjani sebelumnya dan dapat diulas kembali dalam poin-poin berikut:

- a. Dalam konteks pencalonan dan pemilihan pemimpin, Raghib Al-Sirjani menegaskan bahwa musyawarah dilaksanakan oleh satu lembaga *syura*, yang di dalamnya terdiri dari keanggotaan yang mempunyai syarat adil, berilmu, memiliki pendapat, dan bijak. Keanggotan tersebut dinamakan dengan *ahl al-syura* ataupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹¹ Bukti penggunaan (aktualisasi) konsep musyawarah pencalonan dan

¹¹*Ibid.*, hlm. 485.

pemilihan pemimpin ini telah terjadi pada masa awal kepemimpinan Abu Bakr Al-Shiddiq. Menurut Al-Sirjani, pemilihan Abu Bakr dilaksanakan dengan jalan musyawarah oleh sekumpulan kaum muslimin yang ada di Saqifah Bani Sa'adah, melaksanakan musyawarah menyangkut siapa yang layak menggantikan Rasulullah Saw.¹²

- b. Dalam konteks pembuatan kebijakan publik (*public policy*), Raghil Al-Sirjani menegaskan bahwa musyawarah digunakan untuk menemukan di antar solusi yang terbaik dari beberapa pilihan hukum yang ada sehingga pilihan terbaik tersebut ditetapkan sebagai kebijakan yang wajib diikuti. Dalam hal ini Raghil Al-Sirjani memberi contoh pada masa Rasulullah Saw, Rasul mengadakan musyawarah pada saat perang uhud mengenai pilihan perang di luar kota Madinah atau di Kota Madinah. Rasulullah Saw melakukan musyawarah menetapkan pendapat mayuritas sahabat di waktu itu sebagai suatu keputusan dan kebijakan yang wajib ditaati, yaitu perang dilakukan di luar kota Madinah.¹³
- c. Dalam konteks penyelesaian urusan umat, para pejabat negara idealnya melakukan musyawarah sebagai cara ideal saat mengatasi permasalahan rakyat.

Mengacu pada uraian di atas dapat dipahami bahwa konsep musyawarah menurut Raghil Al-Sirjani ialah satu prinsip dasar di dalam sistem pemerintah negara. Aktualisasi konsep musyawarah tersebut meliputi bidang umum dan juga bidang khusus politik dan pemerintahan. Di dalam konteks pemerintahan, konsep musyawarah tersebut dilakukan dalam tiga bentuk, yaitu sebagai dasar di dalam pencalonan/pemilihan pemimpin, dasar

¹²Raghil Al-Sirjani, *Mausu'ah Al-Muyassarah Fi Tarikh Al-Islami*, (Kairo: Mu'assasah Iqra', 2007), hlm. 67.

¹³Raghil Al-Sirjani, *Kaifa Takhtar Ra'is Jumhuriyah*, (Kairo: Dar Al-Kutb Al-Mishriyah 2011), hlm. 21.

pembuatan kebijakan publik, selain itu sebagai dasar penyelesaian permasalahan rakyat oleh pejabat negara.

2. Perbedaan Musyawarah dengan Demokrasi

Menurut Raghib Al-Sirjani musyawarah mirip dengan konsep demokrasi pada masa kini.¹⁴ Bagi Al-Sirjani, demokrasi ialah satu prinsip keadilan dalam negara demokratis.¹⁵ Meski begitu, Raghib Al-Sirjani memandang demokrasi yang selama ini diterapkan di negara-negara modern serta maju, yang sifatnya liberal berbeda dengan konsep musyawarah.¹⁶

Dalam kitab *Maza Qaddam Al-Muslimun lil 'Alam*, Raghib Al-Sirjani menyatakan dengan cukup tegas bahwa sistem musyawarah merupakan prinsip yang digunakan dalam perpolitikan Islam dan keberadaannya jauh mendahului sistem demokrasi modern dalam hal keharusan adanya kesepakatan kelompok di dalam memilih orang yang berkompeten mengurus kebutuhan masyarakat serta menjaga kepentingan rakyat. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari keterangan berikut ini:

Musyawarah merupakan salah satu kaidah serta prinsip utama di dalam sistem perpolitikan Islam, bahkan musyawarah ini menyeluruh di dalam semua bidang dalam kehidupan umat Islam. Berdasarkan kenyataan ini, maka pemerintahan Islam telah mendahului sistem demokrasi modern dalam hal keharusan adanya kesepakatan kelompok di dalam memilih orang yang berkompeten di dalam mengurus kebutuhannya dan menjaga kepentingan-kepentingan mereka, serta mengatur segala sesuatunya. Hal ini tentulah semakin menegaskan dan membuktikan efektifitas Ijma' atau kesepakatan kelompok atau rakyat menurut umat Islam.¹⁷

Dalam kesempatan lain, Raghib Al-Sirjani justru lebih tegas menyatakan ada perbedaan antara demokrasi dengan musyawarah. Ia

¹⁴Raghib Al-Sirjani, *Qishshah Al-Andalusi: Min Al-Fath Ila Al-Suqut*, (Terj: Muhammad Ihsan dan Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 377.

¹⁵Raghib Al-Sirjani, *Solidaritas Islam untuk Dunia*, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 133.

¹⁶Raghib Al-Sirjani, *Maza Qaddam...*, hlm. 488.

¹⁷Raghib Al-Sirjani, *Maza Qaddam...*, hlm. 488.

menyatakan bahwa sistem musyawarah dalam Islam sangatlah berbeda dengan sistem demokrasi yang dikembangkan dunia modern sekarang.

Terakhir ialah bahwasanya sistem musyawarah di dalam Islam sangatlah berbeda dengan sistem demokrasi yang dikembangkan di dunia modern sekarang ini. Sistem demokrasi yang mengambil slogan: “Pemerintahan dari Rakyat untuk Rakyat”, memberikan persepsi bahwa rakyatlah yang merumuskan undang-undang dan sejumlah aturan. Mereka yang punya kewenangan yudikatif yang menentukan hukum di antara sesama umat manusia dengan menerapkan undang-undang, memainkan kewenangan legislatifnya, dan merumuskan sejumlah aturan, dan memisahkan antara kewenangan masing-masing, maka dilakukanlah pemilihan umum untuk memilih sejumlah anggota parlemen yang bisa melakukan pengawasan terhadap seluruh kerja kekuasaan. Lembaga yang terpilih berhak untuk memberhentikan secara tidak hormat para menteri yang menyeleweng dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab terutama pemimpin negara atau presiden.¹⁸

Dari kutipan di atas Raghib al-Sirjani hendak menegaskan adanya sistem yang berbeda antara musyawarah dan demokrasi yang berkembang diterapkan dalam negara-negara modern. Dalam keterangannya yang lain disebutkan:

Meskipun memiliki kesamaan seperti ini, akan tetapi sistem musyawarah dalam Islam berbeda dengan persepsi yang dikembangkan dalam sistem demokrasi ini. Sistem musyawarah dalam ajaran Islam bertumpu kepada kenyataan yang esensinya bahwa hukum merupakan hukum Allah yang diturunkan melalui wahyu pada Rasulullah Saw yang mana konsistensi pelaksanaan ajaran dari wahyu tersebut merupakan dasar keimanan. Sedangkan para ulama berposisi sebagai dewan perwakilan rakyat, dan mereka adalah pemimpin utama dalam musyawarah. Peran ulama jika dihadapkan dengan hukum Allah dalam konteks musyawarah hanyalah berijtihad untuk menetapkan teks dan ketelitian pemahaman, serta dapat merumuskan metode dan sistem pelaksanaan.¹⁹

Berdasarkan dua kutipan terakhir, tampak jelas bahwa Raghib Al-Sirjani berupaya memberi argumentasi mengenai letak perbedaan antara

¹⁸Raghib Al-Sirjani, *Maza Qaddam...*, hlm. 488.

¹⁹Raghib Al-Sirjani, *Maza Qaddam...*, hlm. 488.

demokrasi dan musyawarah. Musyawarah difungsikan bukan untuk menentukan regulasi hukum tetapi hanya sebatas menetapkan mekanisme pelaksanaan hukum yang sudah ada dalam Alquran dan hadis. Dalam pemelihan pemimpin, musyawarah juga dapat digunakan untuk menentukan pemimpin yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki tujuan tertentu pula sesuai dengan prinsi Islam.

Bagi Al-Sirjani sistem demokrasi yang dikembangkan dunia modern saat ini mudah disiasati, melalui kontrol beberapa partai ataupun kekuatan terhadap aktivitas politik dalam suatu negara. Karena itu, tidak mengherankan jika suatu partai dengan mudah memaksakan idiologi dan pandangan yang bertentangan prinsip Islam. Berbeda halnya dengan sistem musyawarah yang menempatkan kekuasaan Allah sebagai satu-satunya aturan yang harus diikuti. Dengan cara ini, maka hukum dan aturan-aturannya mempunyai nilai dan ketetapan hukum yang lebih tinggi dibandingkan hukum-hukum dan aturan yang lainnya buatan manusia.²⁰

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa Raghil Al-Sirjani memandang adanya perbedaan mendasar antara konsep musyawarah dalam Islam dengan konsep demokrasi yang dikembangkan dunia modern. Dasar pelaksanaan musyawarah ini adalah Alquran dan hadis, fungsinya hanya untuk menentukan pilihan terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara dalam demokrasi dasar filosofinya lebih kepada kepentingan manusia, tanpa ada keterikatan dengan ketentuan agama (Islam).

C. Relevansi Konsep Musyawarah Dan Demokrasi Dalam Pemikiran Raghil Al-Sirjani Dalam Konteks Kekinian

Pandangan Raghil Al-Sirjani tentang musyawarah dan demokrasi seperti telah dikemukakan terdahulu dimaknai sebagai sebuah sistem sekaligus prinsip yang harus terlaksana dengan baik dalam sebuah negara, dan wujudnya

²⁰Raghil Al-Sirjani, *Maza Qaddam...*, hlm. 489.

berbentuk lembaga *syura* yang di dalamnya terdiri dari keanggotaan *ahl al-syrura* atau *ahl halli wa al-a'qdhi*.²¹ Lembaga musyawarah ini secara prinsip ada dalam konteks kelembagaan negara. Namun, operasionalnya bisa saja di dalam organisasi kecil berupa pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.

Konsep musyawarah dalam pendapat Raghib Al-Sirjani terdahulu secara prinsip tidak relevan dengan sistem demokrasi di negara modern saat ini. Dalam prinsip musyawarah, keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam, seperti tidak berbuat zalim, tetap berlaku adil dan nilai yang lainnya, dan panduannya mengacu kepada Alquran dan hadis. Adapun dalam konteks saat ini, seperti realisasi sistem demokrasi, maka kemungkinan keputusan demokrasi menyalahi nilai hukum Islam akan terbuka, sebab keputusan dalam sistem demokrasi memilih pendapat yang terbanyak, meskipun pendapat itu melanggar ketentuan hukum Islam.

Sistem negara yang hanya mengedepankan demokrasi akan menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap sisi dan nilai-nilai agama Islam. Berbeda dengan demokrasi, setiap keputusan musyawarah selalu diikat dengan nilai-nilai ajaran Islam. Bahkan, orang-orang yang menduduki jabatan *ahl al-syura* seperti dikemukakan Al-Sirjani terdahulu ialah ulama yang mengetahui hukum Islam.

Demokrasi dalam bentuk liberal akan membiarkan suatu kebebasan yang tidak terbatas. Akibatnya, kebebasan tersebut akan berbenturan dengan kebebasan orang lain. Demokrasi kapitalis lebih mementingkan pihak-pihak yang memiliki kapital. Pemilik modal besar mampu mengatur dan mempengaruhi penyelenggara negara. Akibatnya negara hanya mengakomodasi kepentingan para kapitalis, serta membiayarkan masyarakat kebanyakan tertindas. Adapun demokrasi dalam jenis terpimpin, seperti yang berlaku dalam sejarah Indonesia di masa Soekarno, justru mementingkan kepentingan beberapa

²¹Raghib Al-Sirjani, *Maza Qaddam...*, hlm. 484.

pemimpin saja yang belum tentu layak dan sesuai dengan keinginan masyarakat sebagai rakyatnya.²²

Konsep musyawarah sebagaimana dikemukakan Al-Sirjani di atas tampak hanya dapat dilaktualisasikan dengan baik ketika konstitusi negara berdasarkan konstitusi Islam, dengan sumber hukum pertama adalah Alquran dan hadis. Untuk itu, konsep musyawarah seperti yang digagas oleh Raghīb Al-Sirjani di atas tidak relevan dengan konteks negara yang tidak menganut konstitusi Islam. Hal inilah agaknya selaras dengan pandangan Tahir Azhary, bahwa konsep dan prinsip dari musyawarah ini jika dikaitkan dengan konteks kenegaraan, maka sifatnya adalah suatu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam.²³

Nomokrasi Islam adalah kedaulatan didasarkan kepada hukum yang berasal dari Allah.²⁴ Dalam makna lain, nomokrasi Islam merupakan suatu konsep negara hukum yang dianut oleh negara-negara Islam.²⁵ Tahir Azhari menyebutkan bahwa prinsip nomokrasi Islam ini di antaranya adalah kekuasaan sebagai amanah, asas dan prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.²⁶ Dengan begitu, cukup jelas bahwa konsep musyawarah ini sangat erat dan kuat kaitannya dengan pelaksanaan pemerintah perspektif Islam (nomokrasi Islam).

Ketentuan ayat Alquran tentang musyawarah seperti tersebut di dalam QS. Ali Imran [3] ayat 159 dan QS. Al-Syūrā [42] ayat 37-38 adalah bangunan dasar

²²Suparman, *Pancasila*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 46.

²³Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 112.

²⁴Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, Ed. Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 181

²⁵Arief Hidayat, "Negara Hukum Pancasila: Suatu Model Ideal Penyelenggaraan Negara Hukum", dalam Moh. Mahfud MD, dkk, *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*, (Yogyakarta: PSP UGM, 2012), hlm. 59.

²⁶Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...*, hlm. 112.

musyawarah dalam Islam. Dalam kutipan QS. Ali Imran [3] ayat 159 disebutkan seperti berikut:

...فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

...Karena itu, maafkan lah mereka, mohonkan lah ampun bagi mereka, serta bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.....

Begitu juga dalam potongan QS. Al-Syūrā [42] ayat 37-38 mengemukakan seperti berikut:

...وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ...

...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka....

Kedua potongan ayat tersebut menunjukkan satu poin penting bahwa Islam dan ajarannya menjadikan musyawarah sebagai satu fondasi saat menyelesaikan berbagai masalah dan harus dilaksanakan untuk konteks yang umum. Secara tidak langsung, agama Islam telah menetapkan musyawarah sebagai salah satu bentuk fondasi dalam pembentukan masyarakat yang berkelompok, apalagi pada konteks kenegaraan. Pendapat Al-Sirjani sebelumnya tentu tidak relevan dengan konteks sekarang, sebab ia menyebutkan bahwa musyawarah ini dilakukan semata dalam batasan pemerintahan Islam yang tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai hukum di dalam Islam. Artinya, keputusan hasil musyawarah harus tidak bertentangan dan tidak menyalahi kaidah dan prinsip-prinsip umum hukum Islam.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut pandangan Raghib Al-Sirjani, aktualisasi konsep musyawarah dalam sistem politik dan pemerintahan adalah dalam tiga bidang. Pertama adalah dalam konteks pencalonan dan pemilihan pemimpin yang dilaksanakan oleh suatu lembaga *syura*, di dalamnya terdiri dari keanggotaan yang memenuhi syarat adil, berilmu, memiliki pendapat, dan bijak. Kedua ialah dalam konteks pembuatan kebijakan publik (*public policy*), yaitu musyawarah digunakan untuk menemukan di antara solusi yang terbaik dari beberapa pilihan hukum yang ada, sehingga pilihan terbaik tersebut ditetapkan sebagai kebijakan yang wajib diikuti. Ketiga adalah dalam konteks penyelesaian urusan umat, pejabat negara melakukan musyawarah sebagai cara ideal menyelesaikan masalah masyarakat. Di dalam kaitannya dengan konsep demokrasi, Raghib Al-Sirjani memandang adanya perbedaan mendasar antara konsep musyawarah dalam Islam dengan konsep demokrasi yang dikembangkan dunia modern. Dasar pelaksanaan musyawarah ini adalah Alquran dan hadis, fungsinya hanya untuk menentukan pilihan terbaik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sementara itu dalam demokrasi, dasar filosofinya lebih kepada kepentingan manusia, tanpa ada keterikatan dengan ketentuan agama (Islam).
2. Konsep musyawarah dalam pendapat Raghib Al-Sirjani secara prinsip tidak relevan dengan sistem demokrasi di negara modern saat ini. Dalam prinsip musyawarah, keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam, seperti tidak berbuat zalim, tetap berlaku adil dan nilai yang lainnya, dan panduannya mengacu kepada Alquran dan hadis.

Adapun dalam konteks demokrasi saat ini, keputusan demokrasi menyalahi nilai hukum Islam akan terbuka, sebab keputusan yang diambil dalam sistem demokrasi lebih memilih pendapat yang terbanyak, meskipun pendapat itu melanggar ketentuan hukum Islam. Sistem negara yang hanya mengedepankan demokrasi akan menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran terhadap sisi dan nilai-nilai agama Islam. Konsep musyawarah sebagaimana dikemukakan Al-Sirjani di atas tampak hanya dapat dilaksanakan dengan baik ketika konstitusi negara berdasarkan konstitusi Islam, dengan sumber hukum pertama adalah Alquran dan hadis. Untuk itu, konsep musyawarah seperti digagas oleh Raghieb Al-Sirjani di atas tidak relevan dengan konteks negara yang tidak menganut konstitusi Islam.

B. Saran

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Pemerintah perlu melaksanakan konsep musyawarah dalam pengambilan satu kebijakan hukum terhadap masyarakat, hal tersebut dilakukan agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara tepat guna, dan agar kebijakan yang ada sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.
2. Kepada masyarakat, perlu merealisasikan konsep musyawarah di dalam setiap pergaulan khususnya penyelesaian-penyelesaian masalah sosial. Ini dilakukan agar keputusan yang diambil dapat diterima secara baik.
3. Bagi akademisi dan praktisi bidang hukum tata negara perlu melakukan kajian secara mendalam tentang konsep musyawarah dan demokrasi, dan diharapkan kajian ini nanti dapat menjadi bahan dalam pembuatan kebijakan pemerintahan di tiap tingkatan dan menjadi bahan bacaan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Agus Suryono, *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan* Malang: UB-Universitas Brawijaya Press, 2010.
- Agussalim Andi Gadjong, dkk., *Ilmu Negara*, Tp: 2019.
- Aidul Fitriadi Azhari, *Demokrasi dan Autokrasi*, Jakarta: Pandiva Buku, 2012.
- Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Ali bin Abi Thalib*, Terj: Muslich Taman, Ahmad Yaman, dan Akmal Burhanuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Artani Hasbi, *Musyawaharah & Demokrasi: Analisis Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Asep Saeful Muhtadi, *Era Baru Politik Muhammadiyah*, Bandung: Humaniora- IKAPI, 2005.
- Asmaeny Aziz dan Izlindawati, *Constitutional Complaint dan Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme & Demokrasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Fahrul Muzaqqi, *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*, Surabaya: Ailangga University Press, 2019.
- Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum Akar Rasionalitas Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Fokky Fuad Wasitaatmadja, Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Spiritualisme Pancasila*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Heri Herdiawanto, Fokky Fuad Wasitaatmadja, dan Jumanta Hamdayama, *Kewargane garaan dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari*, t.terj, Jilid 23, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1420.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1998.
- Imam al-Mawardi, *Ahkam al-Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, t.terj, Jilid 16, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Imam al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, t. terj, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dār al-Salām, 2000.
- Irwan Gesmi, Yun Hendri, *Pendidikan Pancasila*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. 9, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo & Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Lukman Santoso, “Eksistensi Prinsip *Syūrā* Dalam Konstitusional Islam”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2013.
- M. Dawam Rahardjo, *Merayakan Kemajemukan, Kebebasan dan Kebangsaan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mahmud Mustafa Sa’ad & Nashir Abu Amir al-Humaidi, *Golden Stories: Kisah-Kisah Indah dalam Sejarah Islam*, Terj: Muhamad Muchson Anasy, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2013.
- Masykuri Abdillah, *Islam dan Demokrasi*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintah Indonesia Era Reformasi*, Cet 4 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Miftah Thoha, *Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

- Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nurcholish Madjid*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LkIS Yogyakarta, 2010.
- Muhammad Iqbal & Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad Tahir Azhary, dkk., *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Mustofa Haji Daud, *Tamadun Islam*, Malaysia: Utusan Publication, 1991.
- Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Raghib Al-Sirjani, *Kaifa Takhtar Ra'is Jumhuriyah*, Kairo: Dar Al-Kutb Al-Mishriyah 2011.
- Raghib al-Sirjani, *Kaifa Takhtarun Ru'as al-Jumhuriyyah*, Kairo: Aqlam, 2011.
- Raghib Al-Sirjani, *Mausu'ah Al-Muyassarah Fi Tarikh Al-Islami*, Kairo: Mu'assasah Iqra', 2007. جامعة الرازي
- Raghib Al-Sirjani, *Maza Qaddam Al-Muslimun lil 'Alam: Ishamat Al-Muslimin Fi Al-Hadharah Al-Insaniyyah*, Terj: Sonif, Masturi Irham, dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.
- Raghib al-Sirjani, *Musyarak al-Insani Nazhariyah Jadidah li Taqarub baina al-Su'ub*, Kairo: Mu'assasah Aqra', 2011.
- Raghib Al-Sirjani, *Qishshah Al-Andalusi: Min Al-Fath Ila Al-Suqut*, Terj: Muhammad Ihsan dan Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Raghib Al-Sirjani, *Qishshah Al-Tartar min Al-Bidayah Ila 'Ain Jalut*, Terj: Masturi Irham dan Asmuni Taman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019.

- Raghib Al-Sirjani, *Solidaritas Islam untuk Dunia*, Terj: Ali Nurdin, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Rosmawati, dan Hassanal Mulkan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2020.
- S.Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Sa'id Hawwa, *al-Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Suparman, *Pancasila*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Taufiq Muhammad al-Syawi, *Fiqh al-Syura wa Istisyarah*, Terjemahan: Djamaludin, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Taufiq Muhammad al-Syawi, *Fiqh al-Syura wa Istisyarah*, Terjemahan: Djamaludin, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yūsuf al-Qaradawi, *al-Siyasah Syar'iyah*, Terjemahan: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019.
- Yūsuf al-Qaradawi, *Min Fiqh al-Dawlah fī al-Islam*, Terjemahan: Kathur Suhardi, Edisi Baru, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Ringkasan Fikih Jihad*, Terj: Masturi Irham, dkk, Cet 1 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Zuhairi Misrawi, *Hadhratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, Kebangsaan* Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY